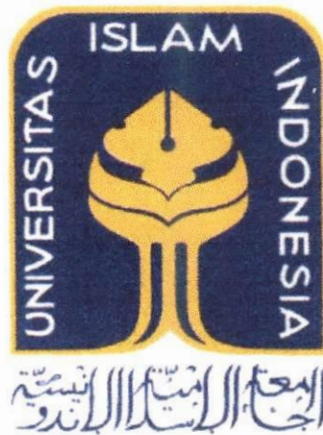


**CHEMICAL CASTRATION (KEBIRI KIMIA) DALAM
PERPPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**(Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid
Syāri'ah*)**



Oleh:
Zuriah
NIM.: 15913116

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2017**

***CHEMICAL CASTRATION (KEBIRI KIMIA) DALAM PERPPU
NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-
UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Syari'ah*)***



Oleh:
Zuriah
NIM.: 15913116

Pembimbing:
DR. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuriah

NIM : 15913116

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : *Chemical Castration* Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Syāri'ah*)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Maret 2017

Yang menyatakan,


Zuriah



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 1030/PS-MSI/Peng./III/2017

TESIS berjudul : **CHEMICAL CASTRATION (KEBIRI KIMIA) DALAM PERPPU NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid* Syariah)**

Ditulis oleh : Zuriah

N. I. M. : 15913116

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 29 Maret 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1599/PS-MSI/ND/III/2017

TESIS berjudul : **CHEMICAL CASTRATION DALAM PERPPU NO.1
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-
UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Menurut Kajian Kebijakan Hak
Asasi Ma usia dan Maqosid Syariah)**

Ditulis oleh : Zuriah

NIM : 15913116

Konsentrasi : Hukum Islam



Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Pascasarjana, Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS

ISLAM

INDONESIA

Yogyakarta, 14 Maret 2017

Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Zuriah
Tempat/tgl lahir : Banda Aceh, 2 Desember 1993
N. I. M. : 15913116
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **CHEMICAL CASTRATION (KEBIRI KIMIA) DALAM PERPPU NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid* Syariah)**

Ketua : Dr. Tamyiz Mukharram, MA (.....)
Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)
Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)
Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji : Dr. Drs. Dadan Muttagien, SH, M.Hum. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Maret 2017

Pukul : 10.00 – 11.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII
Dr. Hujair AH Sanaky, MSI



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S an-Nahl:90).¹



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹Tim Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra), 2007 . hlm. 304.

PERSEMBAHAN

Tesis ini Saya Persembahkan Kepada:

- **Almamater Universitas Islam Indonesia**
- **Keluargaku Tercinta**
- **Para teman-teman Aktivis HAM/HAP**
- **Para teman-teman Aktivis Muslim Progresif**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Sā	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	Dād	d	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	-
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah		apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭ</i>
------------	---------	---------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	A
_____	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
_____	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jā hiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥ ah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. VOKAL RANGKAP

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as- Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِ الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
CHEMICAL CASTRATION (KEBIRI KIMIA) DALAM PERPPU NO. 1
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO.
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid Syāri'ah*)

Zuriah
159313116

Hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap Anak dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendapat perdebatan karena dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia (*huquq al-fithriyyah*) dan tidak manusiawi serta berupa salah satu bentuk dari penyiksaan yang jika dikaji lebih dalam ini memiliki nilai-nilai yang *competeble* atau *munasib* (bersesuaian) dengan *Maqāṣid Syāri'ah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini mencoba menganalisis posisi keberadaan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) ini dari dua perspektif yaitu perspektif kebijakan Hak Asasi Manusia dan perspektif *Maqāṣid Syāri'ah*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dalam hal ini konsep *Maqāṣid Syāri'ah* Jasser Auda pendekatan filsafat sistem. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Yuridis-Normatif*), maka digunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan analisis data deskriptif, dan komprehensif sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*: Adapun bentuk-bentuk Sanksi pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam regulasi tersebut yaitu: Ditambahnya pemidanaan kurungan dan denda, hukuman mati, hukuman kebiri kimia dan pemasangan cip bagi pelaku residivis serta pengumuman identitas pelaku. *Kedua*: Menurut analisis teori *Maqāṣid Syāri'ah* filsafat sistem yang ditawarkan Jasser Auda untuk membedah masalah ini maka dalam kondisi tertentu hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jalan bagi tercapainya dua tujuan yakni represif dan tujuan preventif (*sadd al-zāri'ah*), bukan tujuan hukum itu sendiri artinya ketika tidak ada sistem hukum lain yang dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: *Chemical Castration, Hukuman Badan, Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid Syāri'ah*.

ABSTRACT

CHEMICAL CASTRATION IN THE ENACTMENT OF GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW NO. 1 YEAR 2016 ON THE SECOND AMENDMENT OF LAW NO. 23 YEAR 2002 ON CHILD PROTECTION (According to Review on Human Right and *Maqāṣid Syāri'ah*)

Zuriah
159313116

The law of chemical castration towards Perpetrators of Child Sexual Abuse in the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2016 on the Second Amendment of Law No. 23 Year 2002 on Child Protection raised various critics since it is considered as violating Human Rights (*huquq al-fithriyyah*) and is inhumane since it is a part of torturing which is in accordance with *Maqāṣid Syāri'ah*.

On this basis, this research aims at analyzing the position of chemical castration law from two perspectives, namely the perspective of human rights and perspective of *Maqāṣid Syāri'ah*. The research applied two approaches namely Statuta Approach and Conceptual Approach, in this term it refers to the concept of *Maqāṣid Syāri'ah* by Jasser Auda of systematic philosophy approach. Since it is a part of Juridical-Normative research, the researcher utilized primary, secondary, and tertiary materials of law with descriptive data analysis and comprehensive. Meanwhile to collect data, the researcher used document study.

The research reveals that: First: The forms of weighting punishment for perpetrators of child sexual abuse in the regulation were: The increase of imprisonment and fined, death penalty, chemical castration penalty, and chip implant for recidivists and announcement of perpetrators identity. Second: according to the theory of *Maqāṣid Syāri'ah*, the systematic philosophy brought about by Jasser Auda to overcome this problem, it can be stated that in some conditions the chemical castration for the perpetrators of child sexual abuse is the best way to achieve two goals namely repressive and preventive (*sadd al-zāri'ah*), instead of the goal of the law itself. In other words, when there are no other legal systems to apply, this law system will do well.

Keywords: *Chemical Castration*, Corporal Punishment, Human Rights and *Maqāṣid Syāri'ah*.

March 7, 2017

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Culture

Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عِلْمَ الْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ , الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنْبَاءِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya dan Sholawat kepada Baginda Rasul saw. sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul *Chemical Castration* (Kebiri Kimia) dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Menurut Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan *Maqā'id Syari'ah*) untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum konsentrasi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama proses penelitian sampai disusunnya tesis ini tidak lepas dari peranan pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membimbing, mendorong, membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Untuk itu, penulis dengan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Nandang Sustrisno, SH, LLM, M.Hum, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Hujair AH, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, selaku Pembimbing tesis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberi support kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi.
8. Para guru yang telah mengikhhlaskan segenap waktu dan tenaganya unttnk mendidik penulis.
9. Sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini tidaklah luput dari kekurangan, hal itu sejujurnya merupakan keterbatasan kemampuan dan kesempatan yang penulis miliki. Namun demikian, besar harapan agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkannya.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 5 Maret 2017

Penulis


Zuriyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	15
C. Pertanyaan Penelitian.....	15
D. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	16
E. Sistematika Pembahasan.....	17
 BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA	
TEORI.....	20
A. Kajian penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Teori.....	30
1. Teori <i>Penal Policy</i> (Kebijakan Hukum).....	34
2. Teori <i>Maqāsid al-Syārī'ah</i> sebagai Sistem dan Metode	
Penetapan Hukum Islam Perspektif Jasser Auda.....	40
 BAB III: METODE PENELITIAN.....	 69
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	69
B. Sumber Data.....	70
C. Pendekatan Penelitian.....	72
D. Analisa Data.....	74

BAB IV: SKETSA PERPPU NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	71
A. Latar Belakang Munculnya Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	71
B. Sanksi Pengkebirian Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual.....	84
C. Bentuk-Bentuk Sanksi Pemberatan Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	109
 BAB V: ANALISIS TERHADAP <i>CHEMICAL CASTRATION</i> (KEBIRI KIMIA) SEBAGAI BENTUK HUKUMAN BADAN (<i>CORPURAL PUNISHMENT</i>) PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID SYĀRĪ'AH</i>.....	114
A. <i>Chemical Castration</i> (Kebiri Kimia) Sebagai Bentuk Hukuman Badan (<i>Corporal Punishment</i>) Dalam Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia.....	114
B. Analisis Atas Kebiri Kimia (<i>Chemical Castration</i>) Sebagai Bentuk Hukuman Badan (<i>Corporal Punishment</i>) Perspektif <i>Maqāṣid al-Syārī'ah</i>	117
C. Preskripsi Terhadap Hukuman Kebiri Kimia.....	129
 BAB VI: PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan.....	137
B. Saran-saran	138
 DAFTAR PUSTAKA.....	141
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya berbagai insiden kemanusiaan terhadap perempuan dan anak berlatar *superioritas-inferioritas* terjadi beberapa tahun belakangan ini. Berbagai aksi kejam oleh pelaku kejahatan seksual terjadi seperti pemerkosaan, penyerangan seksual (*sexual asult*), eksploitasi seksual, kesewenangan seksual (*sexual abuse*), pelecehan seksual (*sexual harrasment*) dan lain sebagainya yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis terhadap tumbuh kembangnya perempuan dan anak dan yang paling miris adalah menyebabkan kematian.

Memperhatikan sifatnya, dan memperhatikan pula tempat-tempat kejadiannya (yang di dalam bahasa hukum disebut *locu delecti*), perkosaan adalah kejahatan yang terbilang ke dalam klasifikasi kejahatan predatur. Artinya, kejahatan itu dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat usaha perburuan mencari mangsa secara tak pilih-pilih Ke- dan Di- daerah-daerah perburuan yang kurang terjaga.¹ Pengertian perkosaan tidak dapat dilepaskan dari pengertian kesusilaan, karena perkosaan merupakan salah satu bagian dari kejahatan kesusilaan.²

¹Mansour Fakhri, dkk. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 2005). hlm. 32.

²Muyassarotussolichah, "Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan Dalam Perbandingan Hukum Pidana Nasional", *Sosio-Religia*, Vol. 2 No. 3 Mei 2003.

Perlu dicatat bahwa banyak kasus perkosaan (kejahatan seksual) yang menimpa perempuan dan anak tidak muncul dalam bentuk tunggal, tetapi lebih merupakan gabungan dari dua atau lebih bentuk kekerasan atau tindakan lainnya. Kekerasan seksual seringkali beriringan atau bersamaan dengan berbagai bentuk kekerasan psikologis maupun fisik.

Kasus perkosaan (baca: kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak) kerap disertai berbagai tindakan seperti ancaman, perampasan, perampokan, pelecehan bahkan pembunuhan.³ Pada tahun 2016 Indonesia dianggap mengalami darurat kekerasan seksual terhadap anak.⁴

Dalam situasi dan kegentingan yang memaksa tersebut maka beberapa Kementrian dan lembaga Negara di Pemerintahan Jokowi Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³Nasaruddin Umar, dkk. *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW IAIN SUKA, 2002). hlm. 112.

⁴Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan munculnya Perppu ini sebagai berikut: a. bahwa negara menjamin Hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. bahwa kekerasan seksual terhadap Anak di Indonesia semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa Anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang Anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat; c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap Anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terkait penanganan kejahatan seksual antara lain dengan memberikan sanksi hukuman pengebirian pelaku yang kini dikenal dengan istilah *chemical castration* atau kebiri kimia.

Chemical Castration adalah kosa kata bahasa inggris gabungan dari kata *Chemical* yang berarti “kimiawi” dan *castration* yang berarti “pengebirian”.⁵ Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “kebiri” menunjukkan beberapa arti di antaranya yaitu sudah dikeluarkannya kelenjar testisnya (pada hewan) sehingga tidak dapat memproduksi sperma, menjadikan mandul, menghilangkan, mengurangi dengan cara licik; Pembatasan Hak Asasi Manusia (dilakukan oleh pemerintah yang zalim). Sedangkan kata “pengebirian” mengandung arti suatu proses, cara, perbuatan mengebiri.⁶ Kata “kimiawi” memiliki arti “bersifat kimia” atau “berkenaan dengan zat-zat kimia”.⁷

Asrorun Niam Sholeh (ketua KPAI) menyebutkan bahwa pada dasarnya kebiri kimia (*chemical castration*) adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang

⁵Jhon M. Echolas dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 110 dan 101.

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 352.

⁷*Ibid.*, hlm. 380.

mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.⁸

Kebiri kimia (*chemical castration*) ini dilakukan dengan cara menyuntikkan obat antiandrogen seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cypoterone*. Yakni, obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.⁹ Adapun ketentuan dalam regulasi yang menghendaki pemberlakuan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap predator seksual anak tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁰

“Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku

⁸Supriyadi Widodo Eddyono, dkk. *Menguji Euforia Kebiri (Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2016). hlm. 4.

⁹Kompas, “Apakah Kebiri Kimia Hilangkan Dorongan Seks Permanen? dikutip dari <http://healthkompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. Diakses pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Jam 12.28.

¹⁰BKHH LIPI, Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam [http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu 1 tahun 2016-tentang perubahan UU no 23 tahun 2002.pdf](http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu%201%20tahun%202016-tentang%20perubahan%20UU%20no%2023%20tahun%202002.pdf) Di akses pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 Jam 12.54.

yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.¹¹ (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

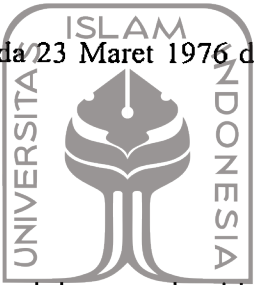
“Pasal 81A (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Terhadap pemberlakuan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan seksual anak dengan cara kebiri kimia (*chemical castration*) yang tertuang dalam pasal-pasal di atas menuai pro dan kontra di kalangan berbagai pihak termasuk para ahli hukum, psikolog, medis dan pegiat Hak Asasi Manusia (HAM).

¹¹Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Lihat: Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Beserta Penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2015). hlm. 300.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) misalnya setidaknya memiliki 8 alasan¹² yang menjadi pertimbangan logis menolak perppu tersebut.¹³

Konvenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik memberikan jaminan hukum positif International atas hak-hak sipil dan politik sesuai dengan tujuan dasar Hak Asasi Manusia Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvenan ini mulai berlaku pada 23 Maret 1976 dan sejak 31 Desember 2002 telah



¹²Di antaranya yaitu: *Pertama*, kekerasan seksual bukan hanya perkosaan semata. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 bentuk kekerasan seksual, yang salah satunya adalah perkosaan. Komnas menilai, dengan menghukum kasus perkosaan, belum tentu berpotensi mengecilkan keluasan bentuk dan intervensi pada kekerasan seksual lainnya. *Kedua*, kekerasan seksual tidak selalu terjadi karena dorongan seksual. Dari temuan Komnas Perempuan selama 17 tahun, kekerasan seksual justru disebabkan oleh relasi kuasa sebagai ekspresi penaklukan, inferioritas, teror, kontrol yang berhubungan dengan dorongan psikis daripada desakan genital. *Ketiga*, 70 persen pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat dan terjadi di ranah domestik personal berdasarkan data sejak tahun 1998-2010 sebanyak 93.960 kasus. Komnas menilai, dengan adanya hukuman kebiri ini dinilai akan semakin menutup peluang diadukannya pelaku yang merupakan anggota keluarga sendiri dan semakin memupuk impunitas kekerasan seksual di ranah domestik. *Keempat*, pelaku kekerasan seksual juga terdapat anak-anak. Hal ini terungkap dari temuan Komnas atas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan relasi personal (RP) termasuk kekerasan dalam pacaran. Dari catatan tahun 2015, terdapat 736 pelaku anak yang berusia 13-18 tahun dalam ranah KDRT/RP. *Kelima*, Berikutnya, perkawinan anak adalah sumber kekerasan seksual pada anak yang difasilitasi negara melalui pemberian usia perkawinan 16 tahun. Menurut Komnas, pelaku kekerasan seksual bisa datang dari suami-suami yang menikahi anak-anak. *Keenam*, sterilisasi paksa adalah salah satu kejahatan seksual yang masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan. Selain itu, Indonesia sudah melakukan ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan telah diundangkan. Untuk itu, Indonesia wajib menghentikan tindak dan penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan tersebut. *Ketujuh*, hukuman kebiri mencabut hak seksual manusia sebagai hak dasar untuk melakukan aktivitas reproduksi. *Kedelapan*, hukuman kebiri juga akan merusak integritas konstitusi. Ini dikarenakan dapat membuka peluang bentuk-bentuk penghukuman yang mengamputasi dan membuat disfungsi organ manusia.

¹³Rahma Wulandari "Pemerintah Terbitkan Perppu Kebiri" dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735a614a9800/ini-yang-perlu-diperhatikan-pemerintah-sebelum-terbitkan-perppu-kebiri.html> diakses pada Jum'at 20 Agustus 2016.

diratifikasi oleh 149 Negara, termasuk 41 dari 57 negara anggota organisasi konferensi Islam dan salah satunya yaitu Negara Republik Indonesia.¹⁴

Terkait dengan ratifikasi tersebut maka negara Republik Indonesia berkewajiban menaati serta melaksanakan perintah-perintah pasal yang terangkum dalam undang-undang tersebut. Adapun salah satu pasal yang wajib ditaati dan dilaksanakan adalah ketentuan pasal 7 UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak-hak sipil politik yang berbunyi sebagai berikut: *Tidak seorang pun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan objek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.*¹⁵

Penyiksaan dipandang secara serius oleh komunitas International. memang terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelarangan penyiksaan dalam kenyataannya adalah *jus cogen*. Pelarangan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogeable*) dan melakukan penyiksaan merupakan kejahatan International menurut Statuta (roma) mahkamah Pidana Internasional.

Larangan atas penyiksaan cukup mapan dan dianggap sebagai norma mutlak (*Peremptory Norm*) hukum Internasional. Konvenan International tentang hak-hak sipil dan politik tidak mendefenisikan penyiksaan, tapi pasal 1 (1) Konvensi

¹⁴Lihat, status ratifikasi konvenan international tentang hak-hak sipil dan politik pada situs perjanjian Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.html [1/3/03]. di akses pada Jum'at 17 februari 2017. Pukul 11:59

¹⁵Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesinya oleh Resolusi Majelis umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan merendahkan martabat (*cruel and degrading punishment*) memuat definisi yang luas diterima yang menentukan bahwa:¹⁶

Untuk tujuan konvensi ini istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau derita hebat, baik jasmani maupun mental, pada seseorang, untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan hukumannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan, atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada diskriminasi, apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat pemerintah. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh sanksi hukum yang berlaku.¹⁷

Konvensi ini memperjuangkan hak-hak orang banyak seperti hak untuk hidup secara bebas dan damai dalam segala aspek, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun budaya apabila mereka merasa hak-haknya dirampas dengan adanya suatu penyiksaan dengan kekerasan. Seharusnya mereka mempunyai hak untuk bebas dari segala macam bentuk penyiksaan.

¹⁶Lihat Umpamanya, *American Law Institute, Restatement (Third) Of Foreign Relations Law*, paragraf 702;

¹⁷Mashood A. Badrin, *Hukum International Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Komnas HAM), 2013. hlm. 76.

Penyiksaan lazimnya dibedakan dari perlakuan dan penghukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat dalam hal maksud, tingkat kehebatan dan sakit atau penderitaan yang ditimbulkan. Dalam *Ireland v. Uk*, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa mengamati bahwa istilah “penyiksaan” menyematkan “stigma khusus untuk menyengaja perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan penderitaan yang sangat serius dan kejam.”¹⁸

Bertolak dari sifat manusia dalam syari’at, tidak ada pertentangan antara hukum Islam dan larangan umum penyiksaan, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat atau larangan menjadikan manusia sebagai obyek percobaan medis dan ilmiah tanpa tanpa kerelaan subyek.¹⁹

Ada banyak ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi yang memerintahkan kasih sayang dan melarang kekejaman dan penindasan bahkan pada binatang. Bassioni mengamati bahwa al-Qur’an menentang penyiksaan dan penganiyaan manusia dalam 299 ayat.²⁰

Nabi Muhammad SAW diriwayatkan melarang penyiksaan dengan bersabda:

¹⁸*Ibid.*, hlm. 76.

¹⁹Al-Shaleh O. A, *The Rights Of The Individual To Personal Security In Islam* dalam Bassoni, (ed.), *The Islamic Criminal Justice System*, (USA: Harvard University, 1982). hlm. 72.

²⁰Bassioni, M.C., *Source Of Islamic Law, And The Protection Of Human Rights In The Islamic Criminal Justice System*, dalam Bassiouni (C.K. No. 162), hlm. 19.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ جَزَامٍ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنْطَلَسٍ وَقَدْ أَقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذِّبُونَ فِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا (رواه مسلم)²¹

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Giyats dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Hisyam bin Hakim bin Hizam, ia berkata: 'Saya pernah melewati beberapa orang di Syam yang dijemur di terik matahari sedangkan kepala mereka dituangi minyak. Kemudian Hisyam bertanya: 'Mengapa mereka ini dihukum?' Seseorang menjawab: 'Mereka disiksa karena masalah pajak'. Hisyam berkata: 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia'." (H.R. Muslim)

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مَطْرَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ مَنْ جَلَسَ إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)²²

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara. (H.R. Bukhari)

Ibn Hajar al-'Asqalāni ketika mengomentari hadis ini beliau berkata: "Hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri, selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam

²¹ Al-Qushāyri & Muslim Ibn Hajjāj, *Sahīh Muslim*, bab الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق hadis nomor: no. 4733, 4734, no. 4735. (Beirut: Dar Ihya al-Turaṡ, t.t.). hlm. 697.

²² Al-Bukhāriy, *Al-Jāmi' ash-Shahīh al-Bukhāriy*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, t.t.), hlm. 133.

mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka (terdakwa) lebih baik dari pada salah dalam memutuskan perkara.²³

Islam sejak diturunkan berlandaskan pada asas kemudahan, sebagai-mana Rasulullah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَوَّةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ (رواه البخاري)²⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, men-dekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolong-lah dengan al-ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)" (H.R. Bukhari)

Ibn Hajar al-'Asqalāni berkata bahwa makna hadis ini adalah larangan bersikap *tasyaddud* (keras) dalam agama yaitu ketika seseorang memaksa-kan diri dalam melakukan ibadah sementara ia tidak mampu melaksana-kannya itulah maksud dari kata : *"Dan sama sekali tidak seseorang berlaku keras dalam agama kecuali akan terkalahkan"* artinya bahwa agama tidak dilaksanakan dalam bentuk pemaksaan

²³Al-'Asqallānī, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Fath Al-Bāri* jilid. IV, (Qahirah: Darul Ruyah, 1986), hlm. 207.

²⁴Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazibah al-Bukhariy al-Ju'fiy, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Usaha Keluarga, 1981), hlm. 15.

maka barang siapa yang memaksakan atau berlaku keras dalam agama, maka agama akan mengalahkannya dan menghentikan tindakannya.²⁵

Mengikuti prinsip manusiawi syari'at ini, khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, saat menjawab permintaan salah seorang gubernurnya yang ingin menyiksa mereka yang menolak membayar pajak untuk pendaharaan publik, diriwayatkan sebagai berikut:

Saya heran dengan permohonan izinmu padaku untuk menyiksa masyarakat seolah-olah aku bisa menjadi pelindungmu dari amarah Allah, dan seolah-olah kepuasaanku akan akan menyelamatkan m dari kemarahan-Nya. Begitu kau menerima surat ini, terimalah apa yang telah mereka berikan kepadamu atau mintalah sumpah dari mereka. Demi Allah, sungguh lebih baik bila mereka menghadapi Allah karena pelanggaran mereka daripadaku aku menghadap Allah karena menyiksa mereka.²⁶

Berangkat dari beberapa *legal reasoning* di atas terlihat bahwa pada dasarnya penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi seperti pengkebiran terhadap manusia atas dasar apapun dilarang di dalam agama Islam. Disinilah signifikansi dan ketertarikan penulis untuk mengangkat penghukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai *obyek* studi ini.

Karena, jika dilihat dari perspektif pragmatis, faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan dalam perintah hukuman pidana ialah: kepentingan masyarakat, baik untuk korban maupun untuk pelaku. Jadi, kebijakan penologis biasanya berlandaskan pada teori-teori penjara, pembalasan (*retribusi*), dan perbaikan

²⁵Ibn Hajar Al-'Asqalany, *Fath...*, hlm. 143

²⁶*Ibid.*, hlm. 72.

(reformasi). Sekalipun mungkin terdapat tumpang-tindih, pada dasarnya penjeraan bisa dianggap untuk kepentingan masyarakat, pembalasan untuk kepentingan korban, dan perbaikan untuk kepentingan pelaku.²⁷

Menurut ahli fikih, terhadap bentuk hukuman ta'zir (baca: dalam hal ini *chemical castration*) dan kebanyakan menyangkut hukuman *ta'zir lil al-maṣlahah al-'ammah*, untuk penentuan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim. Dalam kaitan dengan ini pun seorang hakim harus mengutamakan dan mempertimbangkan kemashlahatan pribadi²⁸ terpidana.²⁹

Dalam rangka menghubungkan *maṣlahah* dengan sasaran menyeluruh (baca: berpikir holistik)³⁰ syari'at (*maqāṣid al-syāri'ah*) tingkat pertama adalah kebutuhan yang tidak bisa diabaikan (*dharuriyyat*) yang merupakan bagian dari apa yang disebut lima universal dalam hal ini yaitu perlindungan atas berkehidupan (*hifdz al-naḥs*) dan *hifdz al-nasl* (hak melanjutkan generasi) yang pengabaianannya dapat menyebabkan

²⁷Mashood A. Baderin, *Hukum* hlm..., 83.

²⁸Konsep umum *mashlahah* juga mengakomodasikan apa yang bisa disebut sebagai *mashlahah syakhiyyah* yakni kepentingan kesejahteraan individu (pribadi manusia), demi menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam artian untuk tidak dirampas. (lihat: *Ibid.*, Mashod A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*,...hlm. 42).

²⁹Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Itermasa, 1997). hlm. 1776.

³⁰Adanya integrasi-interkoneksi antara konsep *maqāṣid al-'ammah* (*general maqāṣid*), yaitu *maqāṣid* yang mencakup seluruh *maṣlahah* yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat keadilan, persamaan di mata hukum (*equality before the law*), toleransi dan kemudahan dalam memahami hukum (syari'at), *Maqāṣid Al-Khassah* (*Spesific Maqāṣid*) yaitu *maqāṣid* yang terkait dengan *maṣlahah* yang ada dalam persoalan tertentu seperti peninjauan kembali pemberlakuan hukuman badan (*corporal punishment*) terhadap umat manusia seperti hukuman pengembirian yang sedang penulis bahas ini, dan *Maqāṣid Juz'iyyah* (*Parcial Maqāṣid*) yaitu *maqāṣid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.

kesusahan terhadap manusia tapi penegakannya tidak dapat menyebabkan kerusakan terhadap masyarakat. Argumentasi ini menunjukkan *maqāsid al-syāri'ah* memiliki nilai-nilai yang *cometable* atau *munasib* (bersesuaian) dengan *al-huquq al-fithriyyah* (Hak Asasi Manusia; baca: larangan penyiksaan terhadap manusia) dengan cara pengebirian.

Memang, rasanya benar-benar sulit menentukan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan ini dalam mempreskripsikan hukuman atas kejahatan tertentu. Sebagai contoh, sekalipun boleh jadi kebanyakan di suatu masyarakat mengungkapkan bahwa hukuman atas kejahatan tertentu (kejahatan seksual terhadap anak) sebagian terlalu kejam, opini para korban dalam masyarakat yang sama, tergantung pada tingkat petaka mereka, akan mengungkapkan bahwa tidak ada hukuman yang cukup berat bagi para pelaku kejahatan dan pelanggaran tersebut kecuali pengkebirian dan hukuman mati.

Akan tetapi, perlu diketahui juga bahwa para pelaku adalah produk masyarakat tersebut, sehingga perbaikan merekalah yang harus diberi prioritas dalam menentukan kebijakan dalam hukum pidana. Meskipun demikian ketentuan-ketentuan normatif semacam ini tentu saja harus diwujudkan dalam aktualisasinya, dan ini merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi penggiat kemanusiaan, terutama untuk penulis sendiri.

Untuk menjawab hal tersebut, penulis merasa perlu untuk mengangkat judul: *Chemical Castration* (Kebiri Kimia) dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (menurut Tinjauan Hak Asasi Manusia dan Maqāṣid al-Syāri'ah).

B. Fokus Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pasal-pasal yang terdapat dalam Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan yang menjadi pro dan kontra terkait penerapan hukuman kebiri untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak khususnya terhadap penegakan Hak Asasi Manusia yang terangkum dalam konvensi anti penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia serta strategi alternatif lain yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi terhadap anak.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana analisis atas *Chemical Castration (Kebiri Kima)* sebagai Bentuk Hukuman Badan (*Corporal Punishment*) Perspektif kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāṣid al-syāri'ah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan peluang dan tantangan pemberlakuan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi instansi terkait dalam melakukan upaya perlindungan anak di Indonesia.
- c. Untuk menganalisis teori dan konsep *Maqāṣid al- Syāri'ah* Jasser Auda dalam menjawab permasalahan sanksi pengkebirian terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berbasis pendekatan sistem.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat bagi peneliti, praktisi dan akademisi atau pun pihak yang membutuhkan khususnya Aparatur Penegak Hukum (APH) di Indonesia dalam rangka upaya perlindungan anak. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam dan hukum positif sehingga dapat menjadi tambahan referensi atau rujukan bagi penelitian lanjutan di dunia akademisi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ataupun informasi terhadap pihak komisi perlindungan Anak Indonesia, komnas HAM, Komnas Perempuan, akademisi hukum dan seluruh Aparatur Penegak Hukum (APH) di Indonesia untuk dapat menjadi bahan pertimbangan apa yang menjadi strategi dan hambatan dalam upaya perlindungan anak Indonesia yang berkelanjutan yang merupakan bagian dari tujuan pensyari'atan hukum Islam (*maqāṣid al-syāri'ah*) yang selaras dengan penegakan Hak Asasi Manusia.
- 2) Hasil penelitian ini merupakan masukan dan umpan balik bagi pemerintah dalam melaksanakan dan pengawasan terhadap jalannya regulasi upaya perlindungan anak Indonesia. Implementasi perppu kebiri secara terprogram dan kontinyu, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah terkait dengan upaya perlindungan anak yang dihadapi di tingkat lokal maupun Nasional oleh pihak terkait dalam menjalankan regulasi-regulasi tersebut, terutama dalam meningkatkan kesadaran individual muslim bahwa upaya perlindungan anak merupakan bagian dari tujuan dari *maqāṣid al-syāri'ah* yang terangkum dalam *hifdzul nasab* (menjaga keturunan) dan menjaga kehormatan (*hifdzul al-'ird*).

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tesis ini maka penulis membagi tesis ini dalam lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan.

Dalam hal ini menguraikan kerangka dasar yang dijadikan landasan dalam penulisan tesis ini, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah berisikan informasi yang relevan untuk membantu menemukan pokok permasalahan yang berangkat dari sesuatu yang umum kepada hal yang khusus. Rumusan masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori.

Bab ini menjelaskan kajian penelitian terdahulu memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti disertasi, tesis, laporan penelitian dan jurnal hasil penelitian untuk mengelaborasi konsep sebagai penyempurnaan dan menghindari plagiasi. Bab ini juga berisi kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Adapun teori yang digunakan mengenai permasalahan ini yaitu teori *maqāṣid syāri'ah* pendekatan filsafat sistem ala Jasser Auda dan *teori penal policy* (kebijakan hukum pidana) sebagai pisau analisis.

BAB III: Metode Penelitian.

Bab yang ketiga rangkaian metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknis analisis data.

BAB IV: Sketsa Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab yang keempat membahas tentang latar belakang munculnya Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang perlindungan anak, sanksi pengkebirian terhadap pelaku kejahatan seksual dan bentuk-bentuk sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam perppu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

BAB V: *Chemical Castration (Kebiri Kimia) Sebagai Bentuk Hukuman Badan (Corporal Punishment) Perspektif Maqāsid al-Syāri'ah*

Pada bagian ini dipaparkan tentang hasil penelitian dan analisis penelitian sebagai jawaban atau pembahasan atas pertanyaan penelitian yaitu *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) dalam tinjauan kebijakan hak asasi manusia, analisis atas kebiri kimia (*chemical castration*) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal Punishment*) perspektif *Maqāsid al-syāri'ah* serta preskripsi terhadap hukuman kebiri kimia.

BAB VI: Penutup

Bab terakhir merupakan bab yang harus memuat kesimpulan dan saran-saran, dan kata penutup. Sebagai pelengkap dalam penulisan ini mencantumkan daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang menunjang dan menguatkan penyusunan tesis.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Terdapat tiga kriteria terhadap teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, yaitu relevansi, kemuktakhiran dan keaslian. Untuk mendukung penelitian yang dilakukan, maka diperlukan telaah pustaka.

Telaah pustaka meliputi kegiatan membaca, mencermati, mengenali, dan menguraikan bahan bacaan (pustaka). Tujuan studi pustaka adalah usaha mencermati, mengenali, dan membahas rencana penelitian secara teoritik, konseptual dan menemukan berbagai variabel penelitian dengan hubungannya serta hasil-hasil penelitian terdahulu.¹

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, penulis belum menemukan tulisan yang membahas tentang permasalahan *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāṣid al-syari'ah*. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan regulasi upaya perlindungan perempuan dan anak dari kejahatan seksual dan tulisan tentang *maqāṣid al-syari'ah* serta aspek-aspek yang berkaitan dengannya, penulis temukan dalam

¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.144.

beberapa karya berikut ini yang penulis urutkan berdasarkan *sequen* waktu (tahun), di antaranya adalah:

Jurnal yang berjudul *Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan; Studi Putusan Hakim* yang ditulis oleh M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2016. Dalam jurnal ini membahas tentang, pertama; kecenderungan jenis dan bobot pidana dalam putusan hakim pada perkara tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kedua; penerapan teori pemidanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang dianalisis dengan menggunakan teknis analisis deskriptif-kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan maka diperoleh kesimpulan; pertama hakim selalu memilih menjatuhkan hukuman jenis pidana penjara.

Kecenderungan terhadap pemilihan pidana penjara disebabkan dua faktor, yaitu pola pengancaman pidana dalam perundang-undangan dan sifat tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang secara substantif relatif serius. Sementara terkait bobot pidana yang dijatuhkan, putusan hakim cenderung bervariasi dengan rata-rata sudah cukup berat, yaitu pidana penjara antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun. Kecenderungan beratnya putusan pidana yang dijatuhkan hakim menunjukkan keberpihakan hakim terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan.

Adapun kesimpulan kedua menunjukkan bahwa teori yang paling dominan digunakan adalah teori redistribusi. Dengan penggunaan teori ini berarti hakim cenderung memperhatikan kepentingan perempuan sebagai korban.²

Tesis yang berjudul "*Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*" yang ditulis oleh Laras Astuti mahasiswa program Magister Ilmu Hukum pada Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2015.

Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi pada suatu fakta bahwasanya kejahatan mayantara saat ini sdah semakin meresahkan. *Cyber sex* sebagai salah satu jenis kejahatan seksual yang bersarakan internet menjadi suatu kegiatan atau aktivitas baru yang dilakukan oleh anak alam memuaskan nafsu seksualnya. Bahayanya adalah anak-anak yang masih rentan, polos dan belum dapat membedakan hal yang benar dan salah kemudian menjadi pelaku tindak kejahatan seksual yang akan merugikan masa depan anak.

Dari hasil penelitian yang didapat, ternyata gambaran yang terkait dengan *Cyber sex* dalam peraturan di Indonesia menggunakan delik kesusilaan. *Cyber sex* sendiri dianalisis berdasarkan pelaku, media, tempat dan modus yang dilakukan dengan menganalisis KUHP, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang

²M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo" Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan; Studi Putusan Hakim., *IUS QUIA IUSTUM*. Jurnal Hukum. No. 2 Vol. 23 April 2016. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. hlm. 186-205.

Pornografi. Peraturan tersebut masih memiliki banyak kelemahan sehingga perlu diformulasikan kembali melalui keadilan restoratif dengan pula melihat melalui pendekatan nilai sosio politik, sosio filosofis dan sosiokultural. Meskipun demikian penulis melihat adanya peluang keadilan restoratif yang terdapat dalam peraturan tersebut.³

Jurnal yang berjudul “*Maqāṣid Al- syari’āh; The Ultimate Objective Of Al- syari’āh*” yang ditulis oleh Arif Wibowo dosen fakultas Ekonomi UNY tahun 2014. Dalam jurnal tersebut membahas tentang bahwa pemeliharaan terhadap aspek yang lima (*kulliyat al-khamsah*) sebagai pemeliharaan masalah dalam tujuan al- syari’āh dapat diimplementasikan dalam dua metode: pertama, melalui metode *konstruktif* (bersifat membangun). Dan kedua, melalui metode *preventif* (bersifat mencegah).

Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai sunnah agama yang lainnya dapat dijadikan contoh terhadap metode ini. Hukum wajib dan sunnat dimaksudkan untuk memelihara sekaligus mengukuhkan elemen-elemen *maqāṣid al-syari’āh* tersebut. Sedangkan larangan-larangan terhadap perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan contoh metode preventif, yaitu mencegah berbagai analisis yang dapat mengancam bahkan menggelimir semua

³Laras Astuti, “Kebijakan Formulasi Tentang Cyber Sex Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Prespektif Keadilan Restoratif”, *Tesis*, Yogyakarta: UII, 2015, hlm. 1

dasar-dasar *maqāṣid al-syari'ah*. Karena itulah, undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum secara tegas dapat didukung oleh *maqāṣid al-syari'ah*.⁴

Jurnal yang berjudul *Urgensi Maqāṣid al-syari'ah dalam berijtihad* yang ditulis oleh Muh. Darwis dosen Jurusan Al- syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo tahun 2014. Dalam Jurnal tersebut menganalisis tentang urgensi *maqāṣid al-syari'ah* dalam berijtihad. Untuk menemukan jawaban atas analisis tersebut digunakan metode *library research*. Hasil analisis menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* memiliki urgensi dalam berijtihad.

Eksistensinya sangat diperlukan, tidak hanya berkaitan dengan penemuan esensi sebuah perintah dan larangan-Nya, tetapi juga diperlukan untuk merespon dan menemukan solusi terbaik terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Sejalan dengan ini, Umar Ibn al-Khattab misalnya telah mengambil keputusan penting untuk tidak berpegang pada teks dalam hubungannya dengan pemberian zakat kepada *mustahik* zakat-non muslim-karena menjadikan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai pondasi keputusan ijtihadnya. Untuk memelihara kesinambungan dan kedinamisan syari'at Islam dalam konteks kekinian, *maqāṣid al-syariah* mutlak diperlukan.⁵

Tesis yang berjudul "*Perlindungan HAM terhadap Perempuan Korban Perkosaan*" ditulis oleh Ainurrafiqa Pelulessy mahasiswa program Magister Ilmu

⁴Arif Wibowo, "Maqāṣid Syari'ah; The Ultimate Objective Of Syari'ah". Islamic Finance. Jurnal Ekonomi Syari'ah. Vol. VI, No. 4 September 2015. Yogyakarta: UNY. hlm. 25.

⁵Muh. Darwis. 2014. "Urgensi Maqāṣid Syari'ah dalam ijtihad". Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Hukum dan Syari'ah. Vol. IV, No. 2 Agustus 2014. Palopo SULSEL: Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAIN) Palopo. hlm. 25-26.

Hukum pada Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2014.

Hasil penelitian pada tesis ini menunjukkan bahwa yang pertama bentuk perlindungan HAM kepada perempuan sebagai korban pemerkosaan di Indonesia melalui komnas anti kekerasan terhadap perempuan yang diberikan oleh negara adalah melalui layanan terpadu yang mencakup layanan medis, layanan hukum/bantuan hukum, layanan *shelter* (rumah aman). Perlindungan terhadap korban dilakukan juga melalui pemantauan disertai dengan program pemulihan.

Namun demikian, perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap perempuan korban pemerkosaan belum maksimal karena korban belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan yang sama. Kedua, perlindungan terhadap perempuan korban pemerkosaan belum sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih adanya perlakuan tidak setara, perlakuan diskriminasi secara langsung dan tidak langsung oleh penyedia layanan kesehatan, bantuan hukum, rumah aman, bahkan oleh polisi, jaksa, dan juga hakim. Akibat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang belum sesuai ini, sehingga hak atas rasa aman atas penderitaan korban, berupa rasa takut, rasa trauma, rasa tidak percaya diri akibat hilangnya kesucian (keperawanan), yang wajib dimiliki oleh korban perkosaan belum terpenuhi dan masih jauh dari harapan. Ketiga, bentuk tanggung jawab Komnas perempuan dalam melindungi korban perkosaan masih sebatas pemantauan, menyusun langkah-langkah/peraturan penanganan korban, masih sebatas tempat pengaduan korban. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

perlindungan hak asasi manusia terhadap korban perkosaan masih belum maksimal, dalam melaksanakan tanggung jawabnya komnas perempuan tidak melakukan penanganan secara langsung, tidak melakukan penampungan, dan sebatas menerima laporan lain dari lembaga lain yang bekerjasama dengan komnas perempuan.⁶

Thesis yang berjudul *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (studi tentang Diversi dalam penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Ditulis oleh Putu Bisma Wijaya mahasiswa program Magister Ilmu Hukum pada Program PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2013.

Di dalam thesis ini menjelaskan bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa konsep diversi belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum. Konsep diversi dapat dilihat dari dua sisi. Sisi positifnya adalah masalah yang dihadapi oleh anak dapat diselesaikan di luar sistem peradilan, sehingga dapat terjadi harmonisasi antara korban, pelaku dan masyarakat. Sedangkan sisi negatifnya adalah diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya di bawah tujuh tahun dan bukan perbuatan pengulangan.

Implikasi konsep diversi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah adanya kewajiban bagi Aparatur Penegak Hukum

⁶Ainurrfiqa Pelupessy, "Perlindungan HAM terhadap Perempuan Korban Perkosaan", *Tesis*, Yogyakarta: UII, 2014, hlm. V

(APH) untuk mengadakan diversi dan adanya pembatasan diversi yang harus dilaksanakan sehingga apabila APH tidak melakukan diversi maka dia dapat dikenai sanksi pidana. Adanya batasan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan perbuatan pengulangan, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, seharusnya diversi tersebut batasannya adalah umur anak yakni 18 (delapan belas tahun), karena anak pada usia tersebut masih masa pencarian jati diri.⁷

Jurnal yang berjudul *Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāṣid al-syari'ah* yang ditulis oleh Muhammad Salahuddin dosen Fakultas Al- syari'ah IAIN Mataram NTB tahun 2012. Dalam Jurnal tersebut membahas tentang penawaran teori pemaknaan *al- maqāṣid al-syari'ah* oleh Jasser Auda. Di sini menyinggung bahwa konsep *maqāṣid al- syari'ah* pendekatan system tersebut lahir dari kegelisahan Auda atas kegagalan hukum Islam dalam menrekonstruksi nilai yang terkandung dalam teks otoritatif (Quran-Sunah) yang kompetibel dengan perkembangan sosial-ekonomi-politik masyarakat modern. Implementasi harus diparalelkan dengan *maqāṣid al-mukallaf*, sehingga *syari'at* Islam dalam wajah yang humanis sejalan dengan misinya *rahmatan lil 'alamin*.⁸

⁷Bisma Wijaya, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (studi tentang Diversi dalam penyelesaian kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)", *Tesis*, Yogyakarta: UII, 2013, hlm. vi.

⁸Muhammad Salahuddin. 2012. "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāṣid Syari'ah". *Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman*. Vol. XVI, No. 1 Juni 2012. Mataram NTB: IAIN Mataram. hlm. 103- 124.

Jurnal yang berjudul “*Studi Pemikiran Al-Maqāṣid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis* yang ditulis oleh Asmuni Mth Dosen pasca sarjana Magister Studi Islam UII tahun 2005. Dalam jurnal tersebut menguraikan tentang *al-maqāṣid* sebagai basis ijtihad sangat potensial untuk menjembatani kekakuan makna literal suatu nash sekaligus mengarahkan liberalisme nalar.

Sejak awal ide *al-maqāṣid* mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Sekalipun diwarnai sporadis, hingga kemunculan al-syatibi yang beruaha merakitnya dan membangun argumentasi yang lebih mapan. Namun sayangnya al-syatibi tidak melakukan sistematisasi yang baru terhadap tingkatan *al-maṣāliḥ*, beliau masih berpijak pada teori dan cara berfikir ulama sebelumnya.

Dalam hal ini penulis menegaskan bahwa formulasi *al-maqāṣid* tidak hanya berangkat dari pemahaman linguistik semata, namun juga dari perasaan emosional dan moral. Maka, *al-maṣāliḥ* yang relevan sebagai acuan ijtihad akademik harus mengacu pada makna semantikal suatu nash, perasaan moral, dan emosional.⁹

Jurnal yang berjudul *Konsep Maqāṣid Al-syari’ah dalam Menetapkan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)* yang ditulis oleh Galih Nashrullah Kartika Mayang Sari dan H. Hasni Noor dosen Program Studi Hukum ekonomi al-syari’ah fakultas studi Islam Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin tahun 2014.

⁹Asmuni MTh, “Studi Pemikiran Al-Maqāṣid (Upaya studi pemikiran al-Maqāṣid (upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)”. *al-Mawarid*. Jurnal hukum Islam. Edisi XIV, No. 4 September 2005. Yogyakarta: FIAI UII. hlm. 25.

Dalam jurnal tersebut membahas tentang perbandingan pemikiran dan konsep *maqāṣid as-Syatibi* dan Jasser Auda. Ia menyebutkan bahwa al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membahas tentang *maqāṣid* dan telah mensistematikakannya kedalam kitab *al-muwaffaqat fi ushul al-al- syari'āh* sedangkan Jasser Auda ulama kontemporer dengan bukunya *maqāṣid al-syari'āh as philosophy of Islamic law;a system approach*.

Hal inilah yang membuat peneliti tersebut merasa tertarik untuk membandingkan dan mengkaji lebih dalam terkait pemikiran dua tokoh yang memiliki *concern* dalam bidan hukum Islam dari generasi yang jauh berbeda. Peneliti ini memfokuskan penelitian tersebut pada dua topik pembahasan yaitu: 1) Pandangan jasser Auda dan al-syatibi mengenai *maqāṣid al- syari'āh*. 2) peranan *maqāṣid al-syari'āh* dalam menetapkan hukum Islam menurut Jasser Auda dan al-Syatibi.

Dengan pendekatan filsafat hukum Islam yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif ini berupaya untuk mengungkap secara sistematis pemikiran al-Syatibi dan Jasser Auda dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan *maqāṣid al-syari'āh* dalam menentukan lahirnya keputusan hukum. Adapun filsafat hukum Islam yang dimaksud adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam melalui pemikiran para pakar hukum Islam beserta konsep-konsep hukumnya secara metodis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.¹⁰

¹⁰Galih Nashrullah Kartika Mayang Sari dan H. Hasni Noor, "Konsep *Maqāṣid Syari'ah* Alam Menetapkan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)". *al-Iqtishadiyah. Jurnal*

Buku yang berjudul *Konsep Maqāṣid al-Syariah Menurut Asy-Syatibi* yang ditulis oleh Dr. Asafri Jaya Bakri, pakar hukum Islam di Indonesia pada tahun 1996. Dalam buku tersebut dibahas tentang konsep-konsep maqāṣid syariah yang ditetapkan oleh al-Syatibi di dalam kitab *al-muwaffaqat* nya serta penggunaannya dalam mengistinbathkan hukum syara' dan penekanan Asy-Syatibi pada pembukaan pintu ijtihad.¹¹

Pembahasan dalam penelitian-penelitian di atas sangat berbeda dengan permasalahan tesis yang penulis teliti ini karena karya tulis di atas semata-mata lebih terfokus pada teori dan konsep pada aspek dan substansi kajian yang jauh berbeda dari penulis teliti. Di sini penulis lebih terfokus untuk menjelaskan tentang *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *Maqāṣid al-syari'ah*

B. Kerangka Teori

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan pemberlakuan sanksi kebiri berupa *chemical castration* (kebiri kimia) terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak melalui tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāṣid al- Al- syari'ah* penulis menggunakan dua kerangka teori yaitu teori *penal policy* (kebijakan hukum

hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah. Vol. I, No. 1 Desember 2014. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB. hlm. 208-210.

¹¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 167.

pidana) dan teori atau konsep *maqāṣid al- syari'āh* pendekatan filsafat sistem Jasser Auda sebagai pisau analisis. Adapun kerangka teori tersebut tersusun sebagai berikut:

1. Teori *penal policy* (kebijakan hukum)

Secara teoritis *penal policy* atau kebijakan hukum pidana adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuatan undang-undang (kebijakan legeslatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legeslatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahapan-tahapan berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana.¹²

Membahas tentang penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait empat aspek yakni: *Pertama*, penetapan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi); *Kedua*, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang (sistem ppidanaan atau penalisasi); *Ketiga* (tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi), *Keempat* tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.¹³

¹²Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm.18.

¹³*Ibid.*, hlm. 82.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip Teguh, proses kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Tindakan itu diancam melalui terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana. Kemudian menurut Barda, seperti yang dikutip Teguh, kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (khususnya hukum pidana).¹⁴

Teori-teori *kriminalisasi* yang mengemuka tentang proses penentuan dapat dipidananya suatu perbuatan, dan yang berusaha menjelaskan tentang faktor-faktor determinan yang mempengaruhi proses-proses ini ternyata masih terbatas sekali. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah *kriminalisasi*, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Proses kriminalisasi tersebut diakhiri dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan di mana perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi berupa pidana (tahap formulasi). Terbentuklah peraturan hukum pidana yang siap untuk diterapkan oleh hakim (tahap aplikasi) dan selanjutnya apabila dijatuhkan pidana, dilaksanakan oleh kekuasaan administrasi (tahap eksekusi).¹⁵

¹⁴*Ibid.*, hlm 19.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 23.

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula Sudarto berpendapat seperti yang dikutip Teguh, dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang intinya atau prinsip-prinsip dasar kriminalisasi sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada yang melampaui beban (*overbelating*).

Kemudian untuk menentukan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminil, perlu memprhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasikan seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuat undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus berimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹⁶

Setelah menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana, maka langkah selanjutnya adalah menentukan sistem pemidanaan (penalisasi) yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana.¹⁷ Proses penetapan suatu sanksi pidana merupakan suatu usaha yang tidak mudah.

Pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai tahap dalam penentuan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana. Berbicara tentang sanksi pidana bukanlah sebatas hanya pada

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). hlm. 37.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm. 27.

putusan hakim semata. Berkaitan dengan penalisasi atau pemberian pidana itu memiliki dua arti:

- a. Dalam arti umum, ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, yaitu yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*).
- b. Dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.¹⁸

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*). Sistem pemidanaan di sini meliputi jenis sanksi pidana (*strafsoort*), bobot sanksi pidana (*strafmaat*), dan cara pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

Membahas pola pemidanaan berarti kembali membahas mengenai kebijakan legislatif atau juga dengan kata lain membahas mengenai pedoman pembuatan dan penyusunan pidana.¹⁹ Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan

¹⁸Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2007). hlm. 42.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga...*, hlm. 149.

pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Sistem pemidanaan fungsional diartikan pula sebagai sistem pemidanaan dalam arti luas.

Menurut Dirk Merckx, penetapan sanksi pidana harus memperhatikan tahapan sebagai berikut:²⁰

- a. *Gathering knowledge and information on crime phenomena and their social impact and threat* (mengumpulkan informasi tentang fenomena kriminalitas serta akibat dan ancamannya bagi masyarakat).
- b. *Determining legality and illegality as well as the social use of the standard* (menentukan sifat yang legal dan illegal sesuai dengan standar masyarakat).
- c. *The Definition process* (deskripsi alasan terhadap standar yang dituju, misalnya perbuatan seperti apa, kesalahan macam apa, *lex certa et stricta*).
- d. *Determination of the intensity of sanctioning reaction* (menentukan intensitas reaksi terhadap sanksi).
- e. *Determination of the necessity of sanctions* (menentukan perlunya sanksi).
- f. *If sanctions are necessary, which ones?* (jika sanksi diperlukan, lantas sanksi yang mana).
- g. *Determination of sanction level* (menentukan tingkatan sanksi).
- h. *Assesment of the result of the sanction* (asesmen hasil dari pada sanksi).
- i. *The task of informing, convincing and educating the addressees of the rule* (memberi tahu target delik dengan sekaligus meyakinkan dan mendidiknya).
- j. *Measuring of the impact/use of the regulation and the sanction linked to it* (mengukur dampak/penggunaan aturan dan sanksi peraturan tersebut).
- k. *Re-evolution and adaption of the sanctions if necessary* (melakukan re-evolusi dan perubahan terhadap sanksi, apabila diperlukan).
- l. *Re-evolution and adaption of the regulation if necessary* (melakukan re-evolusi dan perubahan terhadap peraturan, apabila diperlukan).

Selanjutnya, dalam menentukansanksi pidana harus digunakan pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis ini bukan hanya terbatas pada keharusan untuk

²⁰Mardjono Reksodiputro, "Kriteria Penentuan Berat-Ringannya Perumusan Ancaman Pidana". Makalah disampaikan dalam Focus group discusion (FGD) Politik Perumusan Acaman Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 21 Oktober 2010. hlm. 29.

memperbandingkan biaya atau beban yang harus dipikul dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas sanksi pidananya. Suatu sanksi pidana dapat dikatakan sebagai alat pencegah yang bersifat ekonomis apabila sanksi tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pencegah dan tidak justru menimbulkan bahaya yang lebih berbahaya dan atau merugikan.

Selain pendekatan ekonomis, penetapan sanksi pidana harus memperhatikan pendekatan humanistik. Bagaimana pun juga objek pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Pancasila sehingga pembaharuan ini tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.²¹

Pendekatan humanistik di sini bukan hanya semata-mata dengan menentukan sanksi pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang beradab bagi si pelanggar, namun lebih dari itu juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Membahas tentang perancangannya, maka sanksi pidana yang akan diterapkan adalah pidana yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian pidana apayang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Efektifitas pidana harus diukur berdasarkan tujuan atau hasil yang ingin dicapai.

²¹Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009). hlm. 7

Apabila ukurannya harus diorientasikan pada tujuan pidana seperti yang dirumuskan oleh lembaga Pembinaan Hukum Nasional dalam pasal 2 ayat 1 Konsep Rancangan KUHP, maka suatu pidana dikatakan efektif apabila:

- a. Dapat mencegah dilakukannya tindak pidana
- b. Dapat membimbing terpidana menjadi orang baik dan berguna
- c. Dapat menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Persoalan adalah indikator apa yang mudah dan dapat diukur untuk ketiga kriteria keberhasilan tersebut, apabila yang dimaksud dengan “mencegah” dalam tujuan agar sipembuat tidak melakukan lagi tindak pidana (prevensi spesial) dan mencegah agar orang lain, calon pembuat potensiil atau masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana (prevensi general) maka menurut Barda dan Muladi tujuan prevensi special tercakup juga dalam tujuan kedua. Dengan membimbing terpidana menjadi orang yang baik dan berguna, jelas dimaksudkan agar ia tidak melakukan lagi tindak pidana.²²

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, apaun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahapan kebijakan legislasi tentang apa hakikat maksud dari sanksi dan atau tindakan itu sendiri. Tujuan pemidanaan tersebut berguna untuk menciptakan sinkronisasi yang

²²Muladi dan Mardawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 101.

bersifat fisik, yakni sinkronisasi struktural, substansial, dan kultural (budaya setempat).

Tujuan pidana sendiri yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menuju kearah yang lebih rasional. Tujuan pidana yang paling tua adalah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuskan pihak yang dendam, baik masyarakat secara umum maupun pihak yang diruggikan atau yang menjadi korban kejahatan.

Tujuan pidana yang juga dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan batil. Tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat.²³

Dalam hal penerapan hukuman “kebiri kimia (*chemical castration*)” kepada pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak maka pemberlakuan hukuman kebiri tersebut harus ditinjau ulang secara mendalam mengenai keefektifannya dari sudut pandang kebijakan hukum pidana dan tujuan pemidanaan karena untuk menilai apakah hukuman kebiri ini lebih menekankan pada pembalasan atau penjeraan serta apakah hukuman “kebiri kimia (*chemical*

²³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986). hlm. 16.

castration)” sudah mengandung tujuan sebagai pembelajaran dan rasa takut yang dimunculkan oleh penjatuhan pidana terhadap semua orang (prevensi umum) termasuk di dalamnya perbaikan bagi pelaku (prevensi khusus) ataukah belum.

Dalam suatu sistem pemidaan harus juga memperhatikan Hak Asasi Manusia. Ketentuan hak asasi manusia (HAM) memandang tindakan penyiksaan sebagai salah satu tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri, ini karena HAM melindungi hak seseorang untuk menentukan nasibnya sendiri dalam hak bebas dari penyiksaan. Pemerintah dalam hal ini juga harus mencari cara agar dalam mengungkapkan kebenaran tidak dengan melakukan penyiksaan.

Seperti yang telah penulis paparkan di atas terkait teori *penal policy* (kebijakan hukum) maka penulis rasa teori ini sangatlah relevan untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti ini.

2. Teori *Maqāṣid al-Al- syari'ah* sebagai sistem dan metode Penetapan Hukum Perspektif Jasser Auda

a. Sekilas tentang Jasser Auda

Jasser Auda adalah Associate Professor di Fakultas Studi Islam Qatar (QFTS) dengan fokus kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research

(IIAS), Kanada; anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS)²⁴

Ia memperoleh gelar Ph.d dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D. yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqasid al-Al- syari'āh*) tahun 2004. Gelar B.A. diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.

Jasser Auda adalah Direktur sekaligus pendiri *Maqasid* Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah Hukum Islam, Filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim.

Tulisan yang telah diterbitkan 8 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan

²⁴ <http://gasserauda.net/modules.php?name=Biography> diunduh 20 Mei 2015

jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah ia terima.²⁵

Dari biografi di atas, tergambar bagaimana seorang Jasser Auda bergumul dalam *ijtihad* dan *jihad* berpikir untuk memperbaharui dan mereformasi hukum Islam tradisional. Baginya, setiap klaim yang menyatakan bahwasanya pintu *ijtihad* tidak tertutup atau membuka pintu *ijtihad* adalah merupakan suatu keharusan mengalami jalan buntu (*Intellectual impasse*) karena menurutnya belum tergambar secara jelas bagaimana metode dan pendekatan yang digunakan dan bagaimana aplikasi dan realisasinya di lapangan.

b. Defenisi *Maqāṣid al-syari'ah*

Maqāṣid al-syari'ah adalah gabungan dari kosa kata bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-syari'ah*. Dalam kamus bahasa Arab. *Maqṣad* dan *maqṣid* berasal dari akar kata *qasḍ* (قَصَدَ). *Maqāṣid* (مَقَاصِد) adalah kata yang menunjukkan banyak (jama'), mufradnya adalah *maqṣad* (مَقْصَد) yang berarti tujuan atau target.²⁶

Al-qasdu dan *al-maqṣad* bermakna sama, yaitu; asal, tujuan sesuatu, jalan yang lurus (*istiqomah*), adil, tengah-tengah dan tidak berlebihan. Sementara kata *al-syariah* berarti; agama, manhaj, jalan, cara hidup.

²⁵Lebih jauh tentang Jasser Auda dapat dilacak www.jasserauda.net dan juga www.maqasid.net.

²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir (Kamus Arab- Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997). hlm. 1123.

Sedangkan secara terminologis, *maqāsid* mempunyai arti menghendaki sesuatu dan berpegangan teguh kepadanya (*iradah al-syai wa al-azm alaihi*).²⁷

Untuk kata *al-syari'ah* sendiri secara historis, kata “Syari’at” telah ada dalam bahasa Arab sebelum al-Qur’an diturunkan dan kata yang semakna dengan Syari’at telah termaktub dalam kitab Taurat dan Injil. Di dalam al-Quran kata syari’at yang semakna dengannya disebutkan pada berbagai tempat. Dalam al-Quran terdapat 5 kali disebutkan kata “syara’ dalam arti ketentuan atau jalan yang harus di tempuh. Salah satunya seperti disebutkan dalam al-Qur’an pada Q.S.Al-Jaatsiyah 45: 18 sebagai berikut:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui. (Q.S. Al- Jaatsiyah: 18).

Para ahli telah membuat berbagai batasan atau definisi tentang syari’at sesuai dengan sudut pandang dan tinjauannya. Kata syari’at berasal dari “*syara’a al-syai’a*” artinya ‘menjabarkan atau menjelaskan. Atau berasal dari kata Syir’ah dan al-Syari’at yang juga bermakna الطَّرِيقَةُ إِلَى الْمَاءِ yaitu jalan menuju sumber mata air²⁸ yang tidak terputus dan tidak perlu bantuan.²⁹

²⁷*Ibid.*, hlm.1124.

²⁸Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (hlm. 711.

Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah. Kata ini secara sederhana berarti ketentuan Allah.³⁰

Secara sederhana, Syari'at merupakan peraturan atau sistem kehidupan Islam yang berisikan seperangkat ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia, baik yang menyangkut dengan 'ubudiyah, akhlak, makanan, maupun persoalan jinayah.³¹

Makna awal kata "syari'at" dalam al-Quran tidaklah bermakna legislasi hukum (*at-tasyri'*) atau undang-undang (*al-Qanun*). Dalam perkembangan berikutnya setelah fikih Islam yang menjadi bagian penting dari konstruksi pemikiran ke-Islaman, syari'at Islam menjadi identik dengan hukum Islam. Dalam perkembangan inilah syari'at yang semula merupakan "setiap sesuatu yang terdapat dalam al-qur'an, seperti jalan-jalan agama, aturan-aturan ibadah, legislasi hukum, dan mu'amalah.

Kemudian berubah maknanya menjadi "segala hukum agama, aturan ibadah, legislasi hukum (*Qanun*) dan muamalah; segala yang terdapat dalam hadits nabi; segala pendapat para ahli fikih, mufassir, pandangan para komentator dan ajaran-ajaran tokoh-tokoh agama.³²

²⁹Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010). hlm:12-13.

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 307.

³¹*Ibid.*, hlm. 21.

³²Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syari'at (Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia)*, (Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradaban Muhamadiyah, 2007). hlm. 97.

Dengan perkembangan makna syari'at sebagaimana diuraikan, al-Asymawi menunjukkan prinsip-prinsip syari'at secara global sebagai berikut. Pertama, penurunan syari'at berhubungan dengan berdirinya masyarakat-agama dan penerapannya bergantung pada keberadaan masyarakat ini. Kedua, syari'at turun karena ada sebab-sebab yang menghendaki, dan sebab-sebab turunnya syari'at itu tidak memiliki kesesuaian (*munasabah*) dengannya. Ketiga, syari'at bertujuan demi kemaslahatan umum masyarakat, untuk merealisasikannya sebagian syari'at menghapus sebagian yang lain, dan kebenaran serta kemaslahatan syari'at bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa baru. Keempat, sebagian hukum-hukum syari'at di khususkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagian lain di khususkan pada suatu peristiwa.³³

Kelima, hubungan syari'at dengan masa lalu tidak terputus, akar-akarnya juga tidak terputus dengan masyarakat tempat di turunkannya syari'at, tetapi syari'at mengambil sesuatu dari pranata-pranata dan budaya-budaya masyarakat untuk dijadikan sebagai hukum. Keenam, agama telah sempurna sedangkan kesempurnaan syari'at adalah upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanusiaan dan semangat kehidupan.³⁴ Hal

³³*Ibid.*, hlm. 22.

³⁴*Ibid.*, hlm. 23.

ini sejalan dengan pendekatan makna yang mengacu pada *Maqāṣid Asy-Syar'iyah Al-'Ammah* (tujuan umum hukum Islam).³⁵

Menurut Sayyid Qutub, syari'at merupakan *a universal law*, hukum yang universal yang diberikan Tuhan untuk mengatur kehidupan umat manusia, yang berfungsi penting bagi terwujudnya keharmonisan, keberadaan, dan integrasi kehidupan manusia baik secara personal, internal maupun eksternal.³⁶

Dalam tataran aplikatif, syariat memiliki tata cara tertentu untuk merealisasikan hukum-hukum yang terdapat dalam syariat yang dimaksud. Dengan demikian, dalam konteks Syariat Islam sebagai kumpulan ketentuan hukum, ia disebut sebagai konsep (*fikrah*), sedangkan dalam pelaksanaan pengamalannya ia memerlukan metode (*tariqah*).³⁷

Al-syari'ah meliputi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia hal ini sebagaimana berarti apa-apa yang ditentukan Tuhan kepada hamba-Nya melalui perantara nabi-Nya. Syariat Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.³⁸

³⁵Ali Hasaballah, *Ushul Al-Fiqh al- Tasyri' Al-Islami*, (Mesir: Dar al- Ma'arif, 1971). hlm. 201.

³⁶Sayyid Qutub, *Milestone*, (New Delhi: Islamic Book Service), 1998. hlm. 89.

³⁷Muhibbuththabary, *Wilayat*, hlm. 22.

³⁸Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hlm, 121.

Menurut Jasser Auda Istilah *al-Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab '*maqṣid*', yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah ini dapat disamakan dengan istilah '*ends*' dalam bahasa Inggris '*telos*' dalam bahasa Yunani, '*finalité*' dalam bahasa Perancis, atau '*Zweck*' dalam bahasa Jerman. Adapun dalam ilmu Syariat, *al-Maqāṣid* dapat menunjukkan beberapa makna seperti *al-hadaf* (tujuan), *al-garaḍ* (sasaran), *al-maṭlūb* (hal yang diminati), ataupun *al-gāyah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.³⁹ Dari pihak lain, sebagian ulama Muslim menganggap *al-Maqāṣid* sama dengan *al-Maṣāliḥ* (maslahat-maslahat/ kemaslahahan) karena pada dasarnya substansinya adalah bahwa *maqāṣid al-syari'ah* adalah memenuhi hajat manusia dengan cara merealisasikan maṣlahahnya dan menghindari mafsadat dari mereka (umat manusia).

c. Kedudukan dan Fungsi *Maqāṣid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum

Maṣlahah adalah kaidah umum yang disarikan dari banyak masalah *furu'* yang bersumber kepada dalil-dalil hukum. Maksudnya, hukum-hukum fikih dalam masalah-masalah *furu'* dianalisis dan disimpulkan bahwa semuanya memiliki satu titik kesamaan yaitu memenuhi dan melindungi maṣlahah hamba di dunia dan akhirat. Memenuhi hajat hamba adalah kaidah

³⁹Jasser Auda, *Maqāṣid Syari'ah Untuk Pemula* (terj. Ali Abdoel Moe'in), (t.t). hlm. 3

umum sedangkan hukum-hukum *furu'* (cabang) yang bersumber kepada dalil-dalil al- syari'ah adalah *furu'* (cabang).⁴⁰

Ada empat prinsip dasar yang menjadi akar yurisprudensi hukum Islam diakui oleh ulama dengan mekanisme penerapan yang berbeda-beda otoritasnya.⁴¹ Empat prinsip yang dimaksud adalah al-Qur'an al-Sunnah, ijma' dan qiyas yang saling berkaitan. Mekanisme dalam mengoperasionalkan sumber hukum tersebut dirumuskan melalui wadah ijtihad yang dibatasi pada sumber utama yaitu mengistinbathkan (menetapkan) hukum dengan cara-cara yang diterima oleh masyarakat⁴² dan ulama.⁴³

Oleh karena itu, masalah itu harus memiliki sandaran dalil baik al-Qur'an, al-Hadits, ijma' ataupun qiyas atau minimal tidak ada dalil yang menentanginya. Jika masalah itu berdiri sendiri maka *masalah* menjadi tidak

⁴⁰Oni Sahroni & Adi Warman A. Karim, *Maqāsid Bisnis dan Keuangan Islam* (Sintesis Fikih dan Ekonomi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 41.

⁴¹Ulama berbeda pendapat tentang otoritas dan hierarki empat sumber hukum tersebut, walaupun pengakuan tersebut terinspirasi oleh rumusan Syafi'i namun penerapan skema berikutnya sangat berbeda. Ide Syafi'i bahwasanya al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan sumber utama tetapi dalam pembahasan berikutnya posisi al-Sunnah lebih dominan bukan hanya sebagai penjelas bahkan dapat menghapus ayat-ayat al-Qur'an pada kasus yang tidak ditemukan rujukannya.

⁴² Penerimaan masyarakat dan pengulangan suatu fatwa (baca: *rigid* (kaku) atau *elastis* (sesuai konteks) dalam penalaran terhadap *maqāsid syari'ah*) oleh para ulama atas suatu peristiwa hukum yang terjadi tidak terlepas dari situasi yang dihadapi masyarakat dan dominasi kelompok mazhab yang dianut kala itu. Pengaruh besar ini dapat terlihat pada era kemandekan perkembangan ilmu pengetahuan (baca: fiqh dan ushul fiqh) mulai tahun 300-an Hijriah. Pada tahun ini dikenal dengan era "pemasungan" terhadap kebebasan berpendapat. (lihat: Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Cet. 2, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 128)

⁴³Amin Abdullah, dkk., *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 83.

berlaku dan *maṣlahah* tersebut tidak berlaku pula dan tidak bisa dijadikan sandaran.

Maṣlahah tidak dapat dijadikan dalil yang berdiri sendiri dan sandaran hukum-hukum tafshili, tetapi legalitasnya harus didukung dalil-dalil syar'i.⁴⁴ *Maṣlahah* dan *maqāṣid al- syari'āh* tidak dapat dijadikan satu-satunya alat untuk memutuskan hukum dan fatwa tanpa melihat dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an terlebih dahulu. Setiap fatwa (putusan hukum) dan ijtihad harus menggunakan kaidah-kaidah ijtihad yang lain sebagaimana yang ada dalam bahasan ushul fiqh.

Maka, dari paparan di atas terlihat bahwa *maqāṣid al- syari'āh* atau *maṣlahah* setidaknya memiliki dua kedudukan dalam proses istinbath (penetapan) hukum yaitu:

- 1) *Maṣlahah* sebagai salah satu sumber hukum, khususnya dalam masalah yang tidak dijelaskan dalam nash. Dalam kasus yang penulis bahas ini yaitu melakukan penggebiran (baca: *chemical castration* (kebiri kimia)) terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan yang merupakan bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) tidak dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, dalil-dalil *maṣlahah* seperti *maṣlahah mursalah*, *sad dzara'i*, *'urf* dan lain sebagainya adalah sumber hukum penting yang juga harus

⁴⁴Ramadhan Al-Butthi *Dhowabith Al-Mashlahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, cet VII, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 2000), hlm 107-108.

dipertimbangkan oleh para ulama dan pembuat kebijakan (legeslatif, eksekutif dan yudikatif) dan Aparatur Penegak Hukum (APH).

- 2) *Maṣlahah* adalah target hukum, maka setiap hasil ijtihad dan hukum al-syari'āh harus dipastikan memenuhi aspek maṣlahah dan hajat manusia. Singkatnya *maṣlahah* menjadi indikator sebuah produk ijtihad.

Maqāṣid al-syari'āh bukan dalil yang berdiri sendiri tetapi menjadi dalil yang memiliki nash yang akan menjadi sandarannya. Dalam proses ijtihad, setiap progres istinbath hukum harus disesuaikan dengan *maqṣhad* dari nash/hukum tersebut.

d. *Maqāṣid al-syari'āh* sebagai sistem dan metode Penetapan Hukum Islam Perspektif Jasser Auda

1) Pendekatan Teori Sistem Pada Metode Penetapan Hukum Islam

Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi atau perubahan hukum dalam kerangka berfikir filsafat hukum Islam (*uṣul al-fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *maqāṣid al-syari'āh* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berfikir dan pisau analisisnya.⁴⁵

⁴⁵Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah Pendekatan Sistem*, (Terj. Rosidin dan Ali 'Abd El-Mun'im), (Bandung: Mizan, 2015). hlm: 11.

Al-maqāṣid adalah sistem sekaligus pendekatan yang dinamis dalam hukum Islam.⁴⁶ Kegelisahan intelektual Jasser Auda juga terkait dengan ketidak berdayaan hukum Islam yang dirumuskan para ulama dalam fiqh klasik dinilai sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan zaman dan perkembangan kemajuan modern. Pendekatan holistik-humanistik⁴⁷ dalam filsafat sistemnya merupakan *grand desain* dari metode-metode yang ia sarankan.

Pembaharuan terhadap *maqāṣid al-syari'ah* sebagai suatu metode *istinbath* hukum melalui sebuah terobosan hukum yang disebutnya dengan pendekatan filsafat sistem dianggap sebuah metode yang kini penting untuk dilirik oleh para ulama *ushul* di abad neo postmodern saat ini. Inilah yang menjadi titik tolak pemikiran hukum Islam Jasser Auda makin kukuh dan memanjang dari horison kesetaraan religius (*musawwah diniyah*) ke arah horizon kesetaraan sosial (*musawwah ijtimai'iyah*).

Menurut Jasser Auda konsep *maqāṣid syariah* kontemporer tidak lagi berfokus kepada penjagaan (*hifdz*) semata melainkan lebih kepada pengembangan terhadap panca lima *maqāṣid al-syari'ah*.

⁴⁶Asmuni Mth, dkk. *Pribumisasi Hukum Islam (Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia)*, (Yogyakarta: PPS FIAI UII, 2012), hlm. 10.

⁴⁷Salah satu pendekatan humanistik adalah pendekatan antropologis yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa agama yang plural maupun tunggal. (lihat: Abdul Basith Junaidi, dkk., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 254.

Dalam kajian hukum Islam ini Jasser Auda tidak memasukkan *maqāṣid al-syari'ah* dalam bagian ushul fiqh dengan alasan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* lebih terfokus pada makna yang ada dibalik teks. Pendapat ini sepaham dengan pemikiran dengan Syeikh al-Tahir Ibn 'Asyur tentang kemandirian *maqāṣid al-syari'ah* dari disiplin ilmu ushul fiqh.⁴⁸ Hukum Islam bagi Jasser Auda harus mampu memberikan jawaban atas problem kontemporer khususnya permasalahan-permasalahan sosial kemanusiaan.

Pendekatan sistem oleh Auda dilakukan melalui beberapa langkah yaitu: *pertama*, mem-valid-kan semua pengetahuan, *kedua*, menggunakan prinsip-prinsip holistik, *ketiga*, keberanian membuka diri dan melakukan pembaharuan, *keempat*, mengukur *qat'i* dan *ta'arud* dari sisi ketersediaan bukti pendukung dan penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi sosial yang ada bukan dari verbalitas teks-teks keagamaan, dan *kelima*, mengambil *maqāṣid* (Tujuan utama disyari'atkan hukum Islam terhadap *mukallaf*) sebagai metode penetapan hukum Islam.⁴⁹

Langkah-langkah di atas dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis ke dalam enam dimensi yaitu: Dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan

⁴⁸Jasser Auda, *Maqāṣid Al- Ahkam Wa Ilaluha*, 1-2. Artikel yang diakses dari [www. jasser auda. net](http://www.jasser-uda.net), 5-6.

⁴⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London:The International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. XXI.

(*oppenes*), hirraki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Keenam fitur tersebut sangat saling erat berkaitannya, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu dimensi (fitur) yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur 'kebermaksudan' (*maqāsid*).

2) Enam analisis sistem yang diusulkan Jasser Auda

a) Sifat kognitif (*Cognitive Nature*) sistem hukum Islam

Maksud dari istilah sistem dalam kajian ini adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum Islam. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks dan nash).⁵⁰

Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-qur'an dan al-Hadīṣ), sehingga ada perbedaan makna antara al- syari'āh, fiqh dan fatwa.⁵¹ Al-syari'āh adalah wahyu yang diterima dan telah diterapkan

⁵⁰Abu Ishaq al- Syathibi, *Al-Muwaffuqat Fi Ushul Al- Ahkam*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1997). hlm. 2-3.

⁵¹M. Arfan Muammar, dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider cet- ke 2*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013). hlm. 458.

Muhammad sebagai amanah dan risalah bagi kehidupannya yang mencakup al- Qur'an dan al- Sunnah.

Fiqh merupakan hasil interpretasi pemahaman dan pandangan ahli hukum yang berasal dari berbagai madzhab teori teks. Sedangkan fatwa merupakan aplikasi dan penerapan al-syari'ah dan fiqh dalam situasi dan kondisi kehidupan nyata umat Islam. Fiqh dipahami secara rancu dan disamakan dengan al-syari'ah. Bahkan fiqh sering kali diklaim sebagai perintah Tuhan yang dapat diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan otoritarian.⁵² Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir dari pikiran dan jthihad dengan berpijak pada al-Qur'an dan Sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Teolog Islam dan pakar hukum Islam berpendapat bahwa Allah bukanlah *faqih* karena tidak ada yang tersembunyi dari- Nya.⁵³

Fiqh juga sebagai proses mental kognitif (*'idrak*) dan pemahaman (*al-fahm*) manusia. Pemahaman tersebut sangat mungkin bisa salah dalam rangka menangkap maksud Tuhan. Al-Eini menyatakan bahwa fiqh adalah pemahaman dan pemahaman membutuhkan kecakapan pengetahuan seseorang. Sementara pengetahuan menjadi kekuatan bagi seseorang

⁵²Istilah otoriter mempunyai beberapa perubahan bentuk yaitu otoriter (penguasa, pemerintah, pemegang kekuasaan), otoritas (kekuasaan), otoritatif (bersifat otoriter), otoritor, (pemegang otoriter (diktator), pemberi otoritas, pemegang kekuasaan tunggal. (Lihat: Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994). hlm. 553.

⁵³Abd. al-Rahman Shaikhi-Zadah, *Majma' al-Anhur*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), hlm. 11.

dalam menghubungkan konsep dengan makna yang holistik melalui akal (*'idrak al-'aql*).⁵⁴

Model pemaknaan terhadap fiqh di atas sepertinya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat di era sekarang ini. Pemahaman terhadap persoalan-persoalan fiqh (hukum) mengharuskan para fuqoha agar tidak hanya memproduksi maknanya saja akan tetapi juga harus memproduksi dan menggali makna-makna baru dari sumber hukum (al-Quran dan hadits) seiring dan sejalan dengan *cultural background* masyarakat saat ini dan keilmuan interpretasinya.

Oleh karena itu, sifat kognitif hukum Islam sangat perlu untuk memvalidasi dan mentashih pandangan pluralistik dari semua madzhab hukum terutama dalam memecahkan persoalan terkait dengan Hak Asasi Manusia (*huquq al-fithriyah*) ini.

b) Keutuhan integritas (*wholeness*) sistem hukum Islam

Berdasarkan perspektif teori sistem, Jasserr Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari holistik (gambaran keseluruhan). Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyuluruh dan bersifat dinamis, bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis. Jasser Auda menyatakan

⁵⁴Badr al-Din al- Eini, '*Umdah Al-Qari' Sharh Sahih Bukhari*, (Beirut: Dari Ihya Al-Turas Al-'Arabi, (t.t)). hlm. 52.

bahwa prinsip dan cara berfikir holistik sangat dibutuhkan dalam kerangka ushul fiqih karena dapat memainkan peran dalam isu-isu kontemporer sehingga dapat dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.⁵⁵

Dengan sistem ini Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqāṣid al-syari'ah* yang berdimensi individu menuju dimensi universal (*maqāṣid al-'ammah*) sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara umum, seperti masalah keadilan, kebebasan dan anti penyalahgunaan terhadap manusia. Dalam hal ini bahwa para cendekiawan hukum Islam dalam menetapkan hukum sudah seharusnya bergantung kepada konteks.

c) Keterbukaan (*openness*) sistem hukum Islam

Dalam teori sistem dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya tertutup pada hakikatnya sistem yang terbuka. keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi tercapainya suatu tujuan dalam sebuah sistem.

Sistem yang terbuka adalah suatu sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya.⁵⁶ Sistem hukum

⁵⁵M. Arfan Muammar, dkk., *Studi Islam*, hlm. 460.

⁵⁶*Ibid.*,

Islam merupakan sistem yang terbuka untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia.

Perlu dipahami bahwa sejak pertama kali diturunkan, sebenarnya syari'at tidak memiliki basis lain kecuali "kemaslahatan manusia". Ungkapan standar bahwa syari'at Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin, duniawi dan ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan. Akan tetapi, keterikatan yang berlebihan terhadap nash, seperti yang dipromosikan oleh kaum ortodoksi, telah membuat prinsip kemaslahatan hanya sebagai jargon kosong dan syari'at islam yang pada mulanya sebagai jalan telah menjadi tujuan bagi dirinya sendiri.⁵⁷

Maka dari itu agar dapat memahami hukum Islam dan dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer/kekinia (*masailul fiqhiyah*) di era post modernisme ini secara holistik maka diperlukan keterbukaan (*Oppenes*) atau membuka diri dengan merangkul ahli dibidang ilmu pengetahuan lainnya. Prinsip oppenes sangatlah penting dalam tatanan hukum Islam dan pintu ijtihad senantiasa terbuka.

d) Interrelasi Hierarki (*Interrelated Hierarchy*) sistem hukum Islam

Ciri sistem yang keempat yang digagas oleh Jasser Auda adalah memiliki struktur hierarki artinya di mana sebuah sistem dibangun dari

⁵⁷Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari'ah, "Jurnal Ilmu Kebudayaan Ulumul Qur'an", No3, Vol. VI tahun.1995. hlm. 95.

sub-sub sistem terkecil di bawahnya. Hubungan interrelasi tersebut sangat menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai.

Auda menilai bahwa *maqāṣid* klasik terjadi karena beberapa alasan, yaitu: pertama; cakupan *maqāṣid* klasik tersebut diarahkan untuk semua hukum Islam secara umum, sehingga tidak bisa menggambarkan tujuan untuk satu tertentu dalam fiqh. Kedua; *maqāṣid* klasik sangat terfokus kepada individual daripada keluarga, masyarakat dan manusia pada umumnya. Ketiga; *maqāṣid* klasik diambilkan dari sumber-sumber fiqh yang literis dan bukan kepada sumber-sumber realitas yang asli.⁵⁸

Namun demikian, klasifikasi *maqāṣid* klasik tersebut perlu ditinjau ulang sesuai dengan konteks kekinian yang kemudian dijadikan landasan metodologi dalam sistem Hirarki Kebutuhan.⁵⁹ Jasser Audā mencoba membagi hierarki *maqāṣid* ke dalam 3 kategori, yaitu:⁶⁰

- (1) *Maqāṣid al-‘ammah* (*general maqāṣid*) adalah *maqāṣid* yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasyri’ yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan, termasuk aspek daruriyat dalam *maqāṣid* klasik;. Oleh karena itu, dalam kaitan ini hukum Islam dapatlah dikatakan sebagai solusi

⁵⁸Jasser Audā, *Maqāṣhid*, hlm. 4-5. Lihat juga Jasser Audā *Maqāṣhid al-syari’ah li al-ijtihād*, dalam www.jasserauda.net, hlm. 3.

⁵⁹M. Arfan Muammar, dkk, *Studi Islam*, hlm. 462.

⁶⁰Jasser Audā, *Membumikan*, hlm. 252-253.

terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Fungsi-fungsi kemanusiaan inilah kemudian yang akan mewarnai di dalam tasyri' Islam baik pada periode Makkah maupun juga pada periode Madinah dengan aksentuasinya masing-masing.⁶¹

(2) *Maqāṣid khassah (spesific maqāṣid)* yaitu maqāṣid yang terkait dengan *maṣlahah* yang ada dalam persoalan tertentu tidak menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga, dan tidak diperbolehkannya menipu dalam perdagangan dengan cara apapun.

(3) *Maqāṣid juz'iyah (parcial maqāṣid)* yaitu maqāṣid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. *Maqāṣid* ini adalah kebutuhan akan aspek kejujuran dan kuatnya ingatan dalam persaksian. Dalam kasus kriminal modern bisa jadi cukup dengan satu saksi yang adil dan tidak harus ada dua saksi asalkan yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid. Tabel usulan pergeseran paradigma Teori *maqāṣid* klasik menuju kontemporer:

No.	Teori Maqasid Klasik	Teori Maqasid Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (<i>al-nasal</i>)	Teori yang berorientasi kepada Perlindungan Keluarga; Kepedulian yang lebih kepada terhadap Institusi keluarga.
2.	Menjaga Akal (<i>al-aql</i>)	Melipat gandakan pola pikir dan <i>Research</i> Ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas

⁶¹Munawwir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm.2-3.

		kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan otak.
3.	Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa (<i>al-'Irdh</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga agama (<i>al-Diin</i>)	Menjaga, melindungi, menghormati kebebasan beragama, berkeyakinan dan berkepercayaan.
5.	Menjaga Harta (<i>al-Maal</i>)	Mengutamakan kepedulan sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

e) **Multi-Dimensi (*Multi-Dimensionality*) sistem Hukum Islam**

Prinsip ini digunakan untuk memberi kritik terhadap akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Selama ini, dikotomi antara *qath'i* dan *zhanny* sangat dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam sehingga muncul istilah *Qath'i al-Dilalah*, *Qath'i al-Thubut* dan *Qath'i al-Mantiq*. Paradigma *oposisi binary* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqāsid* (tujuan hukum Islam).⁶²

Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi artinya untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam maka para mujtahid harus melihat berbagai aspek keilmuan dan melibatkan berbagai pakar ilmu pengetahuan. Misalnya untuk memutuskan

⁶² Jasser Auda, *Maqasid*, hlm. 50-51

keharaman *khamar*, apabila ditinjau dari aspek ilmu kedokteran bahwa *khamar* selain dapat menghilangkan akal ia juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ-organ tubuh manusia itu sendiri.

Jika ia dilihat dari segi ilmu sosial bahwa efek dari *khamar* yang menghilangkan akal akan merusak tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yaitu dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Disinilah letak pentingnya melibatkan berbagai multi-dimensi keilmuan dalam memutuskan suatu hukum.

f) Tujuan (*Purposefulness*) Sistem Hukum Islam

Setiap sistem pasti memiliki output (tujuan) yang hendak dicapai. Ketika Allah menciptakan *tasyri'* (hukum syara') maka Ia juga mempunyai tujuan. Tujuan dari tetapan hukum inilah yang disebut *al-maqāsid al-al- syari'āh* atau tujuan ditetapkan hukum Islam. Dalam teori sistem Jasser Auda menyatakan bahwa tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadad)* dan *purpose (al-Ghayah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *goal* jika hanya menghasilkan tujuan dalam situasi yang konstan, bersifat mekanistik dan hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan tujuan dengan cara yang berbeda-beda dalam hal yang sama atau menghasilkan berbagai tujuan dalam situasi yang beragam.⁶³

⁶³ Jasser Auda, *Maqasid*, hlm. 51.

Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syari'āh* berada dalam pengertian purpose (al-ghayah) yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi (sikon). Realisasi *maqāṣid al-syari'āh* merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid al-syari'āh* harus dikembalikan kepada teks utama (al-Qur'an dan al-Hadīṣ), bukan pendapat dari pikiran fakih.

Oleh karena itu, perwujudan *maqāṣid al-syari'āh* menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecendrungan madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya.⁶⁴

Seperti yang telah penulis paparkan di atas terkait teori analisis *maqāṣid al-syari'āh* yang ditawarkan Jasser Auda ini maka jika kita berdiskusi tentang permasalahan hukum Islam khususnya terkait dengan Hak Asasi Manusia maka tidak hanya teori, metode dan pendekatan *fiqh* Tradisional dan *fiqh* Modern yang dicermati, melainkan juga teori, metode dan pendekatan *fiqh* Postmodern juga aplikasikan dengan cara berfilsafat.

Sebagaimana kita pahami bahwa kegiatan dalam filsafat yaitu berupa perenungan-perenungan sedalam-dalamnya untuk sampai kepada

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 52.

intinya. Dengan hasil renungan kita dapat merasakan *hikmah* hidup yang lebih sadar sebagai manusia.⁶⁵

Dengan kebiasaan kita melihat dan menganalisis persoalan-persoalan yang terjadi dalam filsafat menyebabkan kita lebih cerdas dan tangkas dalam menyelesaikan memecahkan problematika kehidupan sehari-hari artinya filsafat mengajarkan dan melatih kita untuk berpandangan luas atau tidak picik dalam memandang dunia. Jasser Auda membagi tingkatan otoritas (*hujjiyyah*) pada dua level tertinggi dan terendah. Yang tertinggi adalah *hujjah* (*proof*) dan yang terendah adalah kritik secara radikal atau *batil* (*unsound*).

Ini adalah salah satu contoh dari upaya yang dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan yang kreatif (*creative knowledge*).⁶⁶ Agar mengetahui pesan hukum maka perlu perbedaan mendasar lainnya antara dua konsep yang bertentangan tapi saling melengkapi.⁶⁷ Setidaknya, ada 2 (dua) *Approaches* yang perlu dikuasi sekaligus secara profesional, yaitu pertama, *Approaches* yang berhubungan erat dengan dimensi waktu dan kesejarahan dan kedua, *Approaches* yang berhubungan erat dengan konsep dan pemikiran kefilosofan.

⁶⁵Jacobus Ranjabar, *Dasar-Dasar Logika (Sebuah Langkah Awal Untuk Masuk Keberbagai Disiplin Ilmu dan Pengetahuan)*, (Bandung: IKAPI), 2014.

⁶⁶Amin Abdullah, dkk., *Mazhab...*, hlm. 119.

⁶⁷Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermenitika Hukum Islam Kontemporer*, (terj. Sahiron Syamsuddin), (Yogyakarta: el-SAQ Press), 2012. hlm 5.

Dalam hal yang terkait dengan dimensi waktu dan kesejarahan, ada 3 (tiga) lapis kunci pintu untuk mempelajari dan menganalisis pemikiran hukum Islam dalam upaya untuk membuka pintu *ijtihad* kontemporer, yaitu kunci pintu teori hukum era tradisional, kunci pintu teori hukum era modern dan terakhir adalah kunci pintu teori hukum era Postmodern.⁶⁸

Dengan menggunakan metode perbandingan sejarah dan pemikiran hukum Islam yang teliti, ketiga kunci pintu pisau bedah analisis sejarah dan pemikiran hukum Islam tersebut digunakan semua oleh Jasser Auda untuk membuka horison berpikir dan kemungkinan membangun bangunan epistemologi keilmuan Islam baru di era kontemporer dalam menghadapi globalisasi.

Berbeda dari teori *Post-Modernism* yang biasa digunakan oleh para pemikir Muslim kontemporer, Jasser Auda lebih menekankan pada aspek pendekatan atau *Approaches* yang lebih bersifat “multi-dimensional” (*Multi-dimensional*) dan pendekatan yang lebih “utuh-menyeluruh” (*Holistic approach*).⁶⁹

Sebagai pisau analisis pendekatan *system* dioptimalkan Jasser Auda ke dalam enam dimensi yaitu: Dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*oppenes*), hirraki

⁶⁸*ibid*, Jasser Auda, hlm... 253.

⁶⁹*Ibid*, hlm.191.

berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*Purposefulness*) seperti yang telah penulis uraikan pada pembahasan sebelumnya. *Maqasid al-Syariah* menjadi pangkal tolak berpikir dan analisisnya yang pokok untuk pengembangan pemikiran hukum Islam pada era globalisasi dan perubahan sosial saat sekarang ini.

Sebuah sistem harus memelihara suatu kadar keterbukaan (*oppenes*) dan pembaruan diri agar tetap hidup. *Living systems* mempertahankan keberadaannya dengan selalu mengkonservasi organisasi yang melahirkan keutuhan (*unity*). Perilaku sistem sosial secara empirik berbeda-beda, akibat tujuan yang berbeda, ada yang reaktif dalam rangka mempertahankan diri (*self-maintaning*); *responsif* (dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan) dan ada yang bersifat *generatif* bila dalam rangka pencapaian-pencapaian tujuan-tujuan yang bisa berubah sesuai pilihan bebas yang dimiliki (*purposeful*).⁷⁰

Berdasarkan watak kognitif hukum (Islam) maka Jasser Auda berpendapat bahwa keberadaan 'urf dalam ushul fiqh adalah apa yang dipandang (*Word View*) oleh seorang fakih sesuai dengan pandangan dunia nya terhadap permasalahan yang dialami oleh para mukallaf baik menyangkut tradisi (*local wisdom/ al-'adah*) situasi dan kondisi para

⁷⁰Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial (Rekontruksi Normalitas Relasi Intersubektivitas Dengan Pendekatan Sistem*, (Mataram: IPGH), 2014. hlm. 91.

mukallaf itu sendiri. Karena suatu kasus terkait dengan nilai (*value*) satu sisi dan dengan realitas pada sisi yang lain, maka perlu adanya analisis holistik (*wholeness*).

Pada nilai (*value*) perlu pendekatan bayani dan burhani, keduanya inilah yang penting dipakai untuk memahami nash dan 'urf (*Word View*). Untuk realitas diperlukan ilmu terkait seperti sains, medis, aritmatika, kalkulus, fisika dan lain-lain. Semua diperlukan sebagai unit dalam sistem analisis.

Dengan adanya interaksi-interkoneksi multidisipliner keilmuan tersebut maka jadilah pendekatan holistik sehingga terhindar dari menyederhanakan persoalan khususnya persoalan hukum Islam dan umat Islam itu sendiri. Artinya jalan yang pasti adalah memperbaharui cara pandang tentang makna-makna ajaran yang tertuang dalam syari'ah.⁷¹

Berpikir sistem membantu kita memahami pola-pola interaksi yang saling berkaitan dan menguatkan atau merubahnya secara efektif. Intinya adalah berpikir dalam konteks keseluruhan (*Wholeness*), *oppenes* (*terbuka*), dan yang bisa jadi terkadang bertolak belakang dari berpikir ilmiah (berpijak pada teori lama).

⁷¹M. Usman, *Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sjadzali)*, (Yogyakarta: Lkis, 2015). hlm. xii.

Karena, perkembangan suatu ilmu tidak harus berjalan secara evolutif yang selalu berpijak pada teori lama, tapi bisa saja dengan cara revolutif yaitu tentang apa yang dibutuhkan dalam sistem masyarakat artinya dimana sama sekali tidak berpijak pada teori-teori yang telah ada sebelumnya, melainkan menawarkan sebuah paradigma yang sama sekali baru melalui pendekatan holistik yaitu pandangan yang tidak ditelaah dari satu perspektif saja (*positivistik*) yang dikenal dengan istilah *atomistik*.

Teori *maqasid* baru yang ditawarkan Jasser Auda yang lebih menekankan pada *development*; pembangunan) dan *right* (hak-hak). Jasser Auda mengajukan "*human development*" sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *masalah* (public interest) masa kini; masalah inilah yang mestinya menjadi sasaran dari maqasid al-Syari'ah untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari maqasid baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui human development index dan human development targets yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia seperti perserikatan bangsa-bangsa.⁷²

Dengan menggunakan teori *maqāsid syariah* yang ditawarkan Jasser Auda tersebut sebagai pisau analisis untuk permasalahan hukuman kebiri kimia (*chemical castratoion*) terhadap pelaku kejahatan seksual ini

⁷²Amin Abdullah, dkk, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodern*, (Yogyakarta: FH UIL, 2013). hlm. 203.

naka peneliti dapat membedah permasalahan ini dengan berbagai aspek atau multidisipliner keilmuan (tidak hanya pada satu perspektif saja) sehingga peneliti dapat mengetahui bahwa apakah pengebirian terhadap predator seksual merupakan solusi komprehensif yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi kejahatan seksual di Indonesia khususnya terhadap anak.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Sebagai ilmu normatif ilmu hukum memiliki cara yang khas *sui generis*¹ penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.²

Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (*Yuridis-Normatif*) maka penting sekali mengetahui dan menemukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Karena, ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Dalam penelitian karya ilmiah dapat menggunakan salah satu dari bagian *grand method* yaitu *Library Research* ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *Field Research* yaitu penelitian

¹*Sui Generis* dalam peristilahan hukum adalah ilmu hukum adalah ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2005. hlm. 21.

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 57.

lapangan dan *Bibilographic Research* yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori.

Berdasarkan pada subjek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari 3 jenis *grand method* yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*".³ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.⁴

Metode ini penulis tempuh dengan sistem penelaahan sejumlah arsip perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan tesis ini. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.

B. Sumber data

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya *Yuridis Normatif* sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.⁵

³Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006). hlm. 23.

⁴Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing), 2006. hlm. 46.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 141.

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan 'bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁸

Di antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang hukuman kebiri lintas perspektif, *Maqāṣid al-Syari'ah* dan tulisan-tulisan lain yang terkait dengan upaya perlindungan anak yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

⁶Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian...*, hlm. 24.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...*, hlm. 141.

⁸*Ibid.*, hlm. 142

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.⁹

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *Library Research* ini adalah melalui teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam. Selain itu wawancara dengan para aktivis HAM, HAP, para aktivis perlindungan anak juga merupakan salah satu teknik dokumenter dalam penelitian ini serta berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini jika diperlukan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹⁰ Dari ungkapan konsep tersebut, jelas bahwa dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada dibalik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (*Yuridis-Normatif*) maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹¹ Dalam penelitian ini digunakan

⁹Jhonny Ibrahim, *Teori*, hlm..., 296.

¹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2002. hlm. 23.

¹¹Jhonny Ibrahim, *Teori*, hlm..., 300.

pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan konsep (*Conseptual Approach*) dalam hal ini konsep *maqāṣid syari'āh*.¹²

Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberlakuan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak yakni Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan yang tidak sependapat dengan pemberlakuan penghukuman/sanksi pengkebirian tersebut yakni undang-undang No. 30 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yang telah diratifikasi dan aksesori oleh resolusi Majelis Umum 39/46 tanggal 10 desember 1984.

Sedangkan pendekatan perbandingan ini dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya. Sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang sangat membantu dalam proses analisis.

Pendekatan konsep diadakan untuk meneliti bagaimana tinjauan *maqāṣid syari'āh* terhadap pemberlakuan sanksi pengkebirian bagi pelaku kejahatan seksual yakni konsep *maqāṣid syari'āh* yang dicetuskan oleh Jasser Auda dengan pendekatan filsafat sistem melalui kerangka pikir yang holistik. Melalui kerangka berpikir holistik ini diharapkan mampu menyuguhkan suatu konsep kehidupan yang berbasis

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum*, hlm..., 113.

pada nilai-nilai humanitas, cinta dan kasih sayang, toleransi, keadilan, persamaan, kesetiaan, persaudaraan, demokrasi, HAM dan kemashlahatan umum sebagaimana nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ira-ira putusan hakim yaitu Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sejalan dengan statmen Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin*.

D. Analisa Data

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan bahan hukum dengan cara editing yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok lain.

Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur undang-undang atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan urutan rumusan masalah. Selanjutnya adalah rekontruksi bahan (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah mensistemasisasikan bahan hukum (*systematizing*) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹³

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari berbagai sumber data yaitu

¹³*Ibid.*, 126.

dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan. Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data *kualitatif*, di mana data dianalisa dengan metode *deskriptif analisis*. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan pemberlakuan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

November 2015/ 18 Shafar 1437 H bertempat di Ruang Sidang Utama Lantai 3, FH UII. Hadir selaku pemateri dalam kegiatan tersebut, Dr. Aroma Elmina Martha, SH., M.H membedah dari segi kriminologi, Ari Wibowo, SHI., SH., MH membedah dari segi hukum pidana, dan M.Abdul Kholiq, SH., M.Hum sebagai pengkaji isu kebiri kimia dari sudut hukum pidana Islam dan Syarif Nurhidayat, SH., MH berlaku sebagai moderator.

Hadir para tamu undangan dari Lembaga Penegak Hukum dan LSM pemerhati perempuan dan anak, masyarakat umum dan para mahasiswa FH UII. Syarif Nurhidayat selaku ketua panitia diskusi publik menyampaikan bahwa pidana kebiri kimia ini meskipun baru di Indonesia, tetapi tidak bagi beberapa negara lain seperti di California, Swedia, Jerman, Inggris maupun Prancis. Beliau juga menambahkan bahwa gagasan terkait pidana kebiri kimia di Indonesia ini perlu dikaji dengan baik mengenai justifikasi atau argumentasi pembeda atas pidana kebiri kimia ini, jangan sampai dengan diberikannya sanksi pidana ini kepada pelaku kejahatan hanya berdasarkan emosional semata, apabila terjadi seperti itu maka akan kontraproduktif.

Dekan fakultas hukum Ainur Rohim Faqih, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Fakultas Hukum UII merespon segala persoalan-persoalan keumatan terlebih persoalan anak-anak yang merupakan para generasi bangsa. Ditambahkan beliau bahwa dengan diselenggarakannya diskusi publik ini diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik dan harapannya hal ini dapat dipublikasikan.

Dalam forum tersebut, Aroma Elmina Martha selaku narasumber mengingatkan untuk berhati-hati ketika akan menerapkan kebijakan pidana kebiri kimia ini. Karena menurut beliau harus ada korelasi yang jelas antara motif pidana dengan konstruksi sanksi yang diberikan. Orang melakukan kekerasan seksual pada anak bisa saja karena memiliki kelainan mental, misalnya *peudofil*, sehingga tidak bisa serta merta dikenakan sanksi pemberat, karena hal itu justru harus direhabilitasi agar kembali bisa hidup normal.

Di sisi lain, Ari Wibowo ketika mengulas dari segi filsafat pidana menyatakan bahwa pidana kebiri memiliki justifikasi teoritik. Bentuk pidana ini setidaknya didukung oleh filsafat pidana gabungan antara retributif atau pembalasan relatif yang mengutamakan pencegahan.

Dengan tegas beliau menambahkan bahwa di satu sisi pidana kebiri di posisikan sebagai pembalasan atas kekerasan seksual terhadap anak, karena tindak pidananya terkait seks, maka balasan yang dianggap setimpal adalah pidana yang bersifat seksual pula. Hal ini mencerminkan prinsip proporsionalitas atau keadilan retributif. Disisi lain, kebiri juga diharapkan dapat menjadi alat pencegah kekerasan seksual terhadap anak, baik berupa efek penjeraan terhadap diri pelaku, maupun masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan serupa.

M. Abdul Kholiq, dari perspektif Islam menyampaikan bahwa pidana kebiri kimia memiliki dasar pemikiran yang kuat. Ditambahkan beliaubahwa kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dapat dikenai

qishash, karena kekerasan seksual dapat dipahami sebagai kekerasan terhadap badan berupa perusakan terhadap kelamin korban, sehingga sanksi yang dikenakan juga sanksi yang setimpal, yakni perusakan atau menghilangkan fungsi kelamin pelaku.

Pada sesi terakhir, pimpinan Fakultas Hukum menyatakan sikap untuk mendukung dan mendorong pemerintah segera merumuskan pidana kebiri kimia ini secara legal dalam perpu. Harapannya ke depan, anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan perasaan aman dan kondusif serta jauh dari berbagai ancaman kekerasan.⁹

b. Respon Penolakan Atas Rencana Hukuman Kebiri

Muncul banyak respon dari berbagai pihak misalnya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo menyarankan agar pemerintah tidak mengobral Peraturan Pemerintah terkait dengan hukuman kebiri ini. Firman juga mengatakan, sebuah regulasi tidak boleh dibentuk berdasarkan emosional dan tetap harus memperhatikan hak-hak konstitusi warga negara. Ia menegaskan, pemerintah perlu hati-hati dalam membentuk aturan mengenai hukuman kebiri tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM).¹⁰

⁹Fakultas Hukum UII, "Merespon Gagasan Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak" dikutip dari <http://law.uui.ac.id/fh-iii-merespon-sanksi-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak/>, diakses pada 01 Januari 2017 pukul 13:00 Wib.

¹⁰Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 7

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Baidjuri juga menyatakan, hukuman suntik kebiri melalui obat antiandrogen bagi paedofil pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak tepat. “Kami tidak setuju penerapan hukuman suntik kebiri itu karena hukuman tersebut tidak bisa memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak”.¹¹

Beberapa organisasi Hak Asasi Manusia juga telah menyatakan keprihatin dengan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak. Menurut kelompok organisasi ini penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dan tidak boleh hanya mengandalkan penanganan melalui penegakkan hukum utamanya penegakkan hukum pidana. Organisasi-organisasi tersebut setuju bahwa harus ada sistem yang sinergis dan holistik baik preventif maupun penanggulangan yang efektif untuk mengatasi persoalan kejahatan kekerasan seksual anak. Sebagai catatan, UU No 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2014 dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual.

Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu;¹²Pertama, Hukuman kebiri tidak dibenarkan

¹¹*Ibid.*, hlm. 8

¹²Beberapa organisasi yang bergabung tersebut adalah: ICJR, Elsam, KontraS, LBH Jakarta, LBH Pers, Mappi FH UI, CDS, HRWG, PKBI, Koalisi Perempuan Indonesia, YLBHI,

dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

Kedua, hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi Internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipol/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.

Ketiga, Segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysasar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada

pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.¹³

Pencetus gerakan Aliansi Laki-Laki Baru (ALLB) dari LSM Rifka Annisa Yogyakarta, Nur Hasyim menyebutkan bahwa kejahatan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh adanya faktor relasi kuasa yang tidak seimbang dan adanya sifat ingin menguasai perempuan sepenuhnya oleh para lelaki dan hukuman kebiri tidak dapat menghilangkan *equal* tersebut.¹⁴

Ia juga menambahkan bahwa untuk menegakkan HAM bukan berarti dapat dilakukan dengan melanggar HAM. Solusi yang tepat yang seharusnya penting untuk dilirik adalah dengan cara proses pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan sebenarnya adalah upaya edukasi pelaku ke arah perubahan perilaku agar menjadi lebih baik.¹⁵

Pemerhati anak, Seto Mulyadi juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini menyangkut dampak yang terjadi bila hukuman kebiri ini jadi diterapkan. Ia mengaku setuju dengan pembedanaan maksimal.

¹³Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 8

¹⁴Wawancara dengan Nur Hasyim salah satu pendiri gerakan Aliansi Laki-Laki baru di LSM WCC (women crisis center) Rifka Anisa Yogyakarta pada Selasa tanggal 9 juli 2016. pukul 15:00 .

¹⁵*Ibid.*

Namun, dia berharap hal itu tidak menjadi bumerang bagi semua pihak yang akibatnya dapat menciptakan kondisi yang tidak lebih aman bagi anak-anak Indonesia, menurutnya lagi harus dikaji ulang dampak dari kebiri. Apakah meningkatkan agresivitas atau justru mengakibatkan lebih banyak korban.¹⁶

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan hukuman tersebut bisa jadi salah sasaran dan dikhawatirkan menjadi boomerang.

Ia memaparkan, seringkali pelaku kekerasan seksual dianggap memiliki *abnormal sex drive* atau libido seks yang tinggi dan dengan dorongan tidak normal. Padahal, belum tentu semua kasus kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki *abnormal sex drive*, dan variabel yang harus diatur jika hukuman kebiri dijadikan peraturan akan sangat kompleks. Disisi lain, pelaksanaan kebiri tidak diatur lebih lanjut apakah dilakukan secara paksa atau sukarela, terdapat ketidaksesuaian konsep antara kebiri kimia dibarengi dengan rehabilitasi.¹⁷

Dari sisi keadilan bagi korban kekerasan seksual, data Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 53,9% dari 596 responden menyatakan bahwa dengan beragam jenis hukuman akan memberikan keadilan bagi

¹⁶Kompas, "Kata Soal Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual" dikutip dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/21/15500011/Kata.Pemerhati.Anak.soal.Hukuman.Kebiri.Pelaku.Kejahatan.Seksual>. Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 19:14 WIB.

¹⁷Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 10.

pelaku. Sedangkan 40,4% menyatakan tidak memberikan keadilan bagi pelaku.¹⁸

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mendapat penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor pelaksanaan hukuman kebiri. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).¹⁹

c. Data Kasus Kejahatan Terhadap Anak di Indonesia

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. “Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512 kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus,” kata Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti.²⁰

¹⁸“Pro dan Kontra Hukuman Pelaku Kekerasan Seksual”, Kompas, Senin, 20 Juni 2016, hlm. 5.

¹⁹Lihat Pasal 5 Sumpah Dokter Sebagai hasil Mukhtamar Ikatan Dokter Sedunia (WMA) di Geneva pada bulan September 1948, dikeluarkan suatu pernyataan yang kemudian diamandir di Sydney bulan Agustus 1968. Pernyataan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Sya’ra Departemen Kesehatan RI dan Panitia Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Indonesia, kemudian dikukuhkan oleh Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1960 dan disempurnakan pada Musyawarah Kerja Nasional Etik Kedokteran II yang diselenggarakan pada tanggal 14-16 Desember 1981 di Jakarta dan diterima sebagai lafal Sumpah Dokter Indonesia. Lafal ini disempurnakan lagi pada Rapat Kerja Nasional Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) dan Majelis Pertimbangan dan Pembelaan Anggota (MP2A), 20-22 Mei, 1993.

²⁰Davit Setyawan, “Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, di kutip dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/pada> hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2017 pukul 14:14

Untuk 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan Napza 1366 kasus serta pornografi dan *cybercrime* 1032 kasus.

B. Sanksi Pengebirian Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual

1. Pengertian Kebiri Kimia (*chemical castration*)

Chemical Castration adalah kosa kata bahasa Inggris gabungan dari kata *Chemical* yang berarti “kimia” dan *castration* yang berarti “pengebirian”.²¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata “kebiri” menunjukkan beberapa arti di antaranya yaitu sudah dikeluarkannya kelenjar testisnya (pada hewan) sehingga tidak dapat memproduksi sperma, menjadikan mandul, menghilangkan, mengurangi dengan cara licik; Pembatasan Hak Asasi Manusia (dilakukan oleh pemerintah yang zalim). Sedangkan kata “pengebirian” mengandung arti suatu proses, cara, perbuatan mengebiri.²² Kata “kimia” memiliki arti “bersifat kimia” atau “berkenaan dengan zat-zat kimia”.²³ Asrorun Niam Sholeh (ketua KPAI) menyebutkan bahwa pada dasarnya kebirian kimia (*chemical castration*) adalah memasukkan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.

²¹Jhon M. Echolas dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 110 dan 101.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, hlm. 352.

²³*Ibid.*, hlm. 380.

Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung anti androgen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.²⁴

Kebiri kimia (*chemical castration*) ini juga dapat dilakukan dengan cara menyuntikkan obat antiandrogen seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni, obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.²⁵

Dari ragam definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk memandulkan makhluk hidup jantan maupun betina dengan cara fisik atau menggunakan zat kimia. Pada jantan dilakukan dengan cara dihilangkan fungsi testis²⁶nya dan pada betina dihilangkan ovarium²⁷nya.

²⁴Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 4.

²⁵Kompas, "Apakah Kebiri Kimia Hilangkan Dorongan Seks Permanen? dikutip dari <http://healthkompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. Di akses pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Pukul 12.28 WIB.

²⁶Testis (testikel) merupakan organ reproduksi pada hewan jantan tempat diproduksi sperma. Pada hewan *Vertebrata* (bertulang belakang) ada dua testis; selain sperma mereka juga memproduksi hormon *steroid* (hormon kelamin jantan) berupa *androgen* dan sebagian berasal dari rigi-rigi genital *epitel selom abdomen dorsal* dekat *mesonefros* (organ ekskresi utama atau ginjal) yang membentuk korteks testis. Pada kebanyakan hewan, testis berada dalam rongga tubuh, tetapi pada mamalia meskipun mereka berkembang dekat ginjal, mereka menjulur keluar dari rongga tubuh di dalam *skrotum* (kantong pelir). (Lihat: Ellizabeth A. Martin, *Kamus Sains*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm. 1099. dan (Lihat: M. Abercrombie, dkk., *Kamus Lengkap Biologi*, (Jakarta: Erlangga, 1993). hlm. 617.

²⁷Ovarium merupakan organ reproduksi hewan betina tempat diproduksi telur. (Lihat: Ellizabeth A. Martin, *Kamus Sains*, hlm. 732).

Tindakan kebiri dapat dilakukan baik pada manusia maupun pada hewan. Artinya, pengertian dikebiri sama saja dengan dihilangkannya keturunannya secara *permanen* (tetap/ tidak untuk sementara waktu).

Sedangkan dalam ungkapan istilah konotasi²⁸ pengertian mengebiri adalah mematikan sesuatu. Tindakan mengebiri biasanya dilakukan dengan cara pembedahan secara fisik yaitu dengan memotong alat genital secara permanen. Hal ini dapat menyebabkan orang atau hewan tersebut mandul secara permanen. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan tindakan kebiri dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia yaitu zat anti²⁹ androgen³⁰ ke tubuh seseorang atau dengan meminum pil. Zat anti androgen ini akan mengurangi hormon testosteron pada pria yang menyebabkan hilangnya nafsu seksual seseorang.

UNIVERSITAS ISLAM

²⁸Konotasi yaitu arti tambahan; misalnya kata “negara padang pasir” telah mendapat – bahwa yang dimaksud dengan kata itu adalah negara-negara Arab atau negara Timur Tengah. (Lihat: W.J.S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). hlm. 520.

²⁹Kata “Anti” bermakna melawan; menentang; tidak menyetujui; memusuhi. (Lihat: *Ibid.*, hlm. 51).

³⁰Androgen ialah salah satu dari kelompok hormon seks jantan yang merangsang perkembangan testis dan sifat-sifat seksual sekunder pria (misalnya, tumbuhnya bulu wajah dan kemaluan). Testosteron adalah yang paling penting . Androgen diproduksi oleh testis ketika dirangsang oleh *Luteinizing Hormone* (hormon perangsang –sel- interstisial; ICSH yaitu suatu hormon, diskresi oleh kelenjar *Pituitary Anterior* pada mamalia, yang pada jenis jantan merangsang hormon-hormon seks (*androgen*) oleh sel-sel interstisial dari testis dan pada betina merangsang ovulasi, sintesis *progesteron* (hormon yang diproduksi oleh *korpus luteum* (badan kuning) dari ovarium dan pembentukan *korpus luteum* (badan kuning)). Tetapi, mereka juga dikeluarkan dalam jumlah yang lebih kecil oleh kelenjar adrenal dan ovarium. Suntikan androgen baik yang alami maupun sintesis digunakan untuk mengatasi gangguan hormonal pada testis dan kanker payudara, dan untuk membangun jaringan tubuh. (Lihat: Elizabeth A. Martin, *Kamus Sains*, hlm. 45).

2. Komparasi penerapan hukuman kebiri di beberapa negara

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia.³¹

Saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.³²

Jadi, ada beberapa negara Uni Eropa telah memasukkan pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya

³¹Koalisi Perempuan Indonesia, "Pernyataan Kpi Terhadap Hukuman Kebiri" dikutip dari <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadapHukuman-Kebiri-2016.pdf> pada hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 22: 46 WIB.

³²Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Menguji*, hlm. 9

pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.³³

Polandia hanya menerapkan *chemichal castration* (kebiri kimia) sebagai bagian dari *treatment* (perawatan) untuk *paedofilia* (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil). Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku perkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak di mana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun.

Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku perkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada *pedofilia* (pelaku penyimpangan seksual terhadap *recidivis* (pengulangan tindak pidana) pelaku kejahatan seksual anak. Adapun keterangan lengkap terkait komparasi penerapan hukuman kebiri di negara-negara tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.³⁴

³³*Ibid.*, hlm. 10

³⁴*Ibid.*, hlm. 15.

No.	Negara	Keterangan	Perkembangan terbaru
1.	Korea Selatan	Korea Selatan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan hukuman kebiri di tahun 2011. Undang-undang tersebut disahkan pada bulan Juli tahun tersebut dan mengizinkan suntikan kebiri pada terdakwa kejahatan seksual berusia di atas 19 tahun.	hanya dua pria telah menjalani hukuman kebiri. Juga mendapat banyak kritik
2.	Inggris	Inggris telah sejak lama menerapkan kebiri kimia.	Sebanyak 25 narapidana secara sukarela melakukan suntikan ini di tahun 2014. Kebijakan ini merupakan turunan pasca perang dunia II, dimana Pada saat itu, tindakan homoseksual antara laki-laki yang masih ilegal dan homoseksualitas secara luas dianggap sebagai penyakit mental yang dapat diobati dengan pemberian kimia.
3.	Amerika Serikat	9 negara bagian, termasuk California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang menerapkan hukuman kebiri.	Mendapat banyak tantangan, medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) obat tidak pernah disetujui oleh FDA untuk

			digunakan sebagai pengobatan untuk pelanggar seksual
4.	Rusia	Menerima <i>chemicalcastration</i>(kebiri kimia) untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Undang-undang yang melegalkan hukuman kebiri baru saja disahkan di Rusia. Para penjahat seksual yang Meskipun demikian, seseorang harus dinyatakan benar-benar <i>paedofilia</i>(pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).oleh panel dokter.	Pada Oktober 2011, parlemen Rusia meloloskan aturan hukum yang mengizinkan pengadilan untuk memerintahkan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kejahatan seksual. Hukuman tersebut mengancam pelaku kejahatan seksual yang menyerang anak-anak di bawah usia 14 tahun.
5.	Polandia	Sejak tahun 2010 negara Polandia sudah menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku pemerkosaan pada anak. Tetapi, narapidana harus didampingi oleh psikiatri sebelum menjalani hukuman ini.	
6.	Moldova	Pada tanggal 6 Maret, 2012 pemerintah Moldova mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.	Namun hukuman ini mendapat kecaman dari Amnesty International dan disebut perlakuan tidak manusiawi. Amnesty International menyebut Bahwa setiap tindak kejahatan harus dihukum dengan

			cara yang sesuai dengan Deklarasi HAM Universal.
7.	Estonia	Pemerintah Estonia mulai memberlakukan hukuman kebiri secara kimiawi terhadap pelaku kejahatan seks Pada tanggal 5 Juni, tahun 2012.	Hukuman kebiri di Estonia utamanya diberlakukan kepada pelaku <i>paedofilia</i> (pelaku penyimpangan seksual terhadap anak kecil).
8.	Israel	Tidak diketahui pasti sejak kapan pemerintah Israel memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.	Namun media setempat, Haaretz, Sempat memberitakan dua pelaku kejahatan seks anak yang sepakat untuk menjalani hukuman kebiri secara kimiawi pada bulan Mei tahun 2009.
9.	Argentina	Hukuman kebiri di Argentina baru diberlakukan di satu provinsi yakni Mendoza sejak tahun 2010.	Dengan adanya aturan yang disahkan melalui dekret oleh pemerintah provinsi, setiap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosa di Mendoza terancam hukuman kebiri secara kimiawi.
10.	Australia	Kastrasi dalam hukum pidana untuk kekerasan seksual terhadap anak dan pemerkosa.	Hukuman kebiri secara kimiawi di Australia berlaku di beberapa negara bagian saja, termasuk Western Australia,

			Queensland, dan Victoria. Pada tahun 2010 lalu, seorang pelaku kejahatan seksual anak yang berulang kali terjerat hukum di North Queensland kembali diadili karena meraba dan mencium gadis di bawah umur. Pria ini telah menjalani hukuman kebiri kimiawi sebelumnya, dengan secara sukarela mendapat pengobatan untuk mengurangi libidonya. Lalu pada tahun 2012, dua pelaku kejahatan seksual di Victoria sepakat untuk menjalani hukuman kebiri kimiawi, melalui pengobatan untuk mengurangi libido mereka.
11.	Jerman	Pada tahun 1960 dokter Jerman digunakan sebagai pengobatan untuk seksual paraphilia. Di Jerman, praktek itu adalah bagian dari perawatan dan bukan hukuman.	Dewan Eropa mengkritik hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual di Jerman. Komite Anti Penyiksaan organisasi negara-negara Eropa mendesak agar Pelaksanaan hukuman semacam

			itu diakhiri, walau pun terpidana bersedia menerima hukuman itu dan hukuman itu sangat jarang diterapkan.
12.	Norwegia	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II. Hanya, di beberapa negara, kebiri diberikan hanya lewat kesediaan terpidana.	
13.	Denmark	Mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II	
14.	Swedia	Swedia juga mempraktikkan kebiri sejak sebelum Perang Dunia II.	
15.	Finlandia	Finlandia (1970), meski masih memberlakukan hukuman pengebirian namun hukuman kebiri sudah lama ditinggalkan.	
16.	India	Pengadilan di selatan India mendesak pemerintah membentuk undang-undang yang mencakup hukuman kebiri bagi pelaku perkosaan terhadap anak.	Usulan ini mendapat tantangan karena dianggap kurang efektif
17.	Taiwan	Menerapkan suntik kebiri khusus pada pedofilia dan residivis kejahatan seksual anak.	
18.	Turki	Turki kemungkinan akan mulai menerapkan hukum kebiri kimia bagi para pedofil.	Namun, belum ada penjelasan implementasi teknis. Kementerian Kesehatan yang kemudian akan

			merumuskannya Sebuah draf berjudul.
19.	Belanda	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia. Artinya, untuk tindakan pengebirian, para pelaku boleh secara sukarela minta dimandulkan demi meredam berahinya yang tidak wajar.	
20.	Perancis	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.	
21.	Belgia	Para pelaku kejahatan seksual boleh memilih hukuman baginya, apakah dipenjara untuk waktu yang lama atau dikebiri. Pengebirian dilakukan secara kimia.	
22.	Ceko	Sudah digunakan sebagai hukuman untuk pelaku kejahatan seksual. Banyak kasus di Ceko terdapat lebih dari 50 kasus kejahatan seksual yang diberi hukuman kebiri atau kastrasi pada tahun 2001-2006.	
23.	Portugis	Pada tahun 2008, program intervensi	

		eksperimental diluncurkan di tiga penjara: Carregueira (Belas, Sintra), Pacos de Ferreira dan Funchal.	
24.	Selandia Baru	Di Selandia Baru, antilibidinal obat cypoterone asetat dijual di bawah nama Androcur.	Pada November 2000 pedofil Robert Jason Dittmer dihukum dengan menggunakan obat inibanyak di tentang karena efektivitas dan uji coba seperti itu “secara etis” dan praktis sangat sulit untuk “melaksanakan”. Pada tahun 2009 sebuah studi ke efektivitas obat oleh Dr David Wales untuk Departemen Koreksi menemukan model ini tiak efektif
25.	Macedonia	Pada bulan Oktober dan November 2013, Macedonia mengembangan kerangka hukum dan prosedur standar untuk pelaksanaan pengebirian kimia yang akan digunakan untuk dihukum penganiaya anak.	

Meskipun beberapa negara tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan/perawatan kebiri dalam hukum pidana mereka, namun dalam banyak kajian, ternyata sulit menerapkannya.

Hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena harus melakukan diagnosa lebih dahulu sebelum menerapkannya, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagnosa lebih dahulu kesehatannya dan implikasi medisnya. Berikut ini akan ditampilkan salahsatu studi kasus di bagian Amerika Serikat.

Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari treatment dan bukan *punishment* (hukuman). Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual.

Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh *The Food and Drug Administration*, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku impotent.

Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, di samping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku di samping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa injeksi *chemical castration* akan menjadi jalan keluar untuk memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan di masa depan, setelah ditemukannya cairan suntikan mati untuk mengeksekusi pelaku kejahatan setelah divonis oleh pengadilan. Adapun sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku kekerasan seksual anak. Temuan medis ini dianggap memberikan jalan keluar dalam menghukum pelaku kejahatan. Namun banyak ilmuwan berpendapat bahwa *chemical castration* ini lebih didominasi pada motivasi kampanye retorika bagi kepentingan politik.

3. Efektifitas Pemberlakuan sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual

a. Pengertian dan Penyebab terjadinya kejahatan seksual pada Anak

1) Pengertian kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang”.³⁵ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saprinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang

³⁵Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). hlm. 56. Dalam tulisan ini penulis merumuskan “perilaku menyimpang” sebagai “tingkah laku” yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku.

nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.³⁶

Dengan demikian, kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial. Menurut W.A Bonger kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.³⁷

Sue Titus Reid berpendapat kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi, Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat (*criminal intent; mens rea*).³⁸

Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang diatur dalam Buku ke-II KUHP dan dalam aturan-aturan lain di luar

³⁶*Ibid.*, hlm. 25-26.

³⁷Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981). hlm 44.

³⁸*Ibid.*, hlm. 44

KUHP. Perbuatan pidana itu juga meliputi tindakan pelanggaran-pelanggaran.³⁹

Dalam Ensiklopedi pemikiran sosial modern menyebutkan bahwa Ada problem dalam definisi yang menyatakan bahwa sesuatu disebut kejahatan apabila dianggap merupakan pelanggaran aturan yang dapat di hukum oleh negara karena negara tidak selalu eksis di semua tempat di dunia, dan jelas negara yang eksis tidak selalu sama dengan negara Barat sebagaimana di pahami oleh pengacara dan kriminolog Barat.⁴⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang mempunyai niat jahat dan membahayakan kepada orang di sekitarnya yang menimbulkan kerugian serta melanggar hukum yang berlaku.

2) Penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap Anak

Pedofilia (*pedophilia*) diambil dari bahasa Yunani yaitu *paidos* yang berarti “anak”.⁴¹ Menurut kamus ilmiah populer istilah pedofili mengandung

³⁹Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cet-III*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983). hlm. 17

⁴⁰Blackwell Publishing, *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 165.

⁴¹Jeffrey S. Nevid, dkk., *Psikologi Abnormal*, (Jakarta: Erlangga, 2003). hml. 82.

makna yaitu suatu bentuk kelainan seks yang cenderung memilih anak di bawah umur sebagai mitra seksualnya.⁴²

Ciri utama dari pedofilia adalah dorongan seksual yang kuat dan berulang serta adanya fantasi terkait yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak yang belum puber (biasanya usia 13 tahun atau lebih muda). Penganiayaan seksual terhadap anak bisa muncul dan bisa tidak. Untuk mendapatkan diagnosis pedofilia, orang tersebut setidaknya harus berusia 16 tahun, dan setidaknya 5 tahun lebih tua dari pada anak atau anak-anak yang mereka rasakan secara seksual atau yang menjadi korban. Pada kasus pedofilia seseorang hanya tertarik pada anak-anak pada kasus lain, orang tersebut juga tertarik pada orang dewasa.⁴³

Meskipun beberapa orang dengan pedofilia membatasi aktivitas pedofilik mereka pada melihat atau melucuti pakaian anak-anak yang lainnya terlibat pada ekshibisionisme, mencium, membelai, seks oral, hubungan seks anal dan, pada beberapa kasus anak perempuan terjadi hubungan seks vaginal.⁴⁴

Dengan bujuk rayu, anak-anak biasanya diperdaya oleh penganiaya yang memberitahu mereka bahwa mereka akan “dididik”, “menunjukkan

⁴²Pius Partanto & M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2011). hlm. 586

⁴³Jeffrey S. Nevid,dkk., *Psikologi*, hlm. 82.

⁴⁴Jeffrey S. Nevid,dkk., *Psikologi*, hlm. 82.

sesuatu kepada mereka”, atau “melakukan sesuatu” yang akan “disukai” oleh mereka. Beberapa pria dengan pedofilia membatasi aktivitas seksual mereka pada anak-anak yang masih memiliki hubungan keluarga, sedangkan yang lainnya hanya menganiaya anak-anak yang tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.⁴⁵

Penyebab pedofilia kompleks dan variasi. Sejumlah kasus cocok dengan stereotip orang yang lemah, pemalas mempunyai hubungan sosial yang canggung dan seorang penyendiri yang merasa terancam oleh hubungan dengan orang dewasa dan berbelok pada anak-anak untuk mendapat kepuasan seksual karena anak-anak tidak banyak mengkritik dan menuntut.⁴⁶

Pada sejumlah kasus lain bisa jadi karena pengalaman seksual masa kanak-kanak dengan anak-anak lain dirasa sangat menyenangkan sehingga orang tersebut pada saat dewasa berkeinginan untuk merasakan kembali kegembiraan masa lalu. Atau mungkin pada beberapa kasus pedofilia, orang yang teraniaya secara seksual oleh orang dewasa pada masa kanak-kanaknya sekarang bisa membalikkan situasi sebagai usaha untuk mendapatkan perasaan berkuasa.⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 83.

⁴⁶J.P. Houston, dkk., *Invitation To Psychology*, (New York: The Academic Press Inc., 1979). hlm 203.

⁴⁷Pada kasus ini biasanya pelaku cenderung bermasalah pada fase perkembangannya sebagai manusia normal. Dalam upaya untuk memahami perkembangan manusia kita juga perlu menelusuri

Orang dewasa yang tindakan pedofiliknya melibatkan hubungan inses dengan anak-anak mereka sendiri mereka sendiri cenderung berada pada salah satu titik ekstrem dari spektrum dominasi, bisa menjadi sangat dominan atau sangat pasif.⁴⁸

Dari paparan di atas penulis menyimpulkan bahwa Pedofilia selain disebut sebagai penyakit kelainan seksual ia juga merupakan salah satu bentuk dan jenis kejahatan seksual terhadap anak dan penyebab terjadinya kejahatan ini sama dengan penyebab terjadinya kejahatan pidana (tindak kriminal) .

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan.
- b) Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
- c) Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemandirian taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.

berbagai karakteristik bawaan yang memberikan awal kehidupan khusus bagi tiap orang. Berbagai pengaruh dalam perkembangan manusia sangat menentukan tingkah laku dan moral manusia itu sendiri. Adapun salah satu pengaruhnya yaitu hereditas dan lingkungan. (Lihat: Papalia, dkk., *Human Development (Perkembangan Manusia)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hlm. 15.)

⁴⁸Jeffrey S. Nevid, dkk., *Psikologi*, hlm. 83.

⁴⁹W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982). hlm. 37- 39.

d) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.

e) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kejahatan tidak hanya dari pelaku kejahatan tetapi juga diakibatkan dari situasi serta kondisi tertentu di mana korban berada di tempat atau lingkungan yang kurang aman.

b. Pemberlakuan sanksi Kebiri dalam konteks wilayah hukum Republik Indonesia.

Di Indonesia terdapat berbagai macam asas hukum baik dalam tataran hukum maupun praktik hukum yang wajib diikuti oleh Aparatur Penegak Hukum dan para pembuat kebijakan. Terkait dengan persoalan pemberlakuan sanksi kebiri dalam konteks wilayah Republik Indonesia ini, kita harus melihat melalui beberapa aspek yaitu:

- 1) Jika dilihat dari aspek substansinya bahwa hukuman Kebiri, tidak sejalan dengan perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah memperluas modus operandi kejahatan perkosaan, dalam bentuk tindakan: memasukkan tindakan kelamin ke dalam mulut atau anus, memasukkan anggota tubuh selain kelamin kedalam

vagina dan memasukkan benda yang bukan anggota tubuh ke dalam vagina.⁵⁰

Padahal, pokok pikiran para penyusun RUU KUHP adalah dasar patut dipidananya suatu perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu tindak pidana atau bukan.⁵¹ Untuk menghindari terjadinya analogi, bahkan untuk menghindari kesulitan penerapan undang-undang pidana, undang-undang pidana harus memenuhi syarat “kejelasan” dan “ketepatan”.

Kejelasan dan ketepatan rumusan undang-undang inilah yang dalam hukum pidana dikenal dengan “*lex certa* (undang-undang harus pasti)”. Jan Remmelink menyatakan, bahwa pembuat undang-undang harus mendefenisikan dengan jelas tanpa samar-samar (inti dari makna *nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menghalangi upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan

⁵⁰Aturan tentang kejahatan perkosaan di dalam KUHP tersebut di atur pada bab XIV tentang kejahatan kesusilaan yaitu pada pasal 285, 286, jo. Pasal 287. (Lihat: Tim Citra Umbara, *KUHP dan KUHAP Beserta Penjelasannya*, (Bandung: PT Citra Umbara, 2013), hlm. 91-92).

⁵¹Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2014). hlm. 10.

dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.⁵²

Dengan perluasan pengertian perkosaan demikian, maka hukuman kebiri menjadi tidak relevan. Bahwa Hukuman Kebiri justru berpotensi menghambat pengungkapan kasus perkosaan terhadap anak dan mengakibatkan tindakan penyembunyian terhadap pelaku dan korban, dalam banyak kasus-kasus perkosaan yang terjadi di mana pelaku dan korban merupakan bagian dari satu keluarga.

Konteks kejahatan seksual Indonesia yang paling tidak tersentuh oleh kebijakan adalah kejahatan seksual yang berada di ruang domestik, yang melahirkan kejahatan seksual melalui inses. Mendorong kebiri kimia mengakibatkan makin tersembunyinya jenis kejahatan ini karena pelaku akan lebih berhati-hati menyembunyikan praktek kejahatan.

Bila dikaji dari sistem hukum positif khususnya hukum pidana, maka hukuman kebiri sendiri tidak diatur di dalam aturan KUHP. Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia, yakni: Pasal 10 pidana terdiri atas:

- a) Pidana pokok:
 - (1) Pidana mati,
 - (2) Pidana Penjara,

⁵²Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Asas-Asa Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 358.

(3) Kurungan,

(4) Denda

b) Pidana tambahan:

(1) Pencabutan hak-hak tertentu,

(2) Perampasan barang-barang tertentu

(3) Pengumuman putusan hakim.⁵³

Bagian terpenting dari hukum pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.⁵⁴ Sistem pemidanaan Indonesia yang tertuang ke dalam KUHP secara tegas telah membatasi sanksi-sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang secara terbukti bersalah melanggar aturan hukum pidana yang ada.

Bentuk pidana pokok dan pidana tambahan pada pasal 10 KUHP tersebut merupakan batasan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini, walaupun ada perubahan RUU KUHP konsep 2010 namun acuan formulasi sistem sanksi pidana tetap terfokus kepada sistem hukum positif yang merupakan cerminan dari sistem hukum *civil law*.

⁵³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). hlm.5.

⁵⁴Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hlm. 114.

2) Kedua, dilihat dari aspek formal yaitu proses penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tidak memenuhi syarat terbitnya suatu perppu. Syarat lahirnya perppu adalah adanya kegentingan yang memaksa.⁵⁵ Mengenai batasan “kegentingan yang memaksa” sendiri, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan tiga parameter.⁵⁶

- a) Pertama, adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- b) Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
- c) Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dalam menerbitkan perpu ini, seharusnya pemerintah berpedoman pada putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Jimly Asshidqie dalam bukunya Hukum Acara Pengujian Undang-

⁵⁵Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan berbunyi bahwa (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. (Lihat: Tim Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang beserta Penjelasannya, (Bandung: PT Citra Umbara, 2013). hlm. 2.

⁵⁶Manunggal k. Wardaya, “Putusan Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Telaah Atas Putusan No. 138/PUU-VII/2009”. Mahkamah konstitusi, Jurnal Kostitusi, Vol. 7 No. 2, April 2010. hlm. 32.

Undangdari namanya ia meyakini jelas bahwa Perpu adalah suatu peraturan pemerintah yang dari isinya sebuah Perpu sesungguhnya adalah undang-undang, sehingga Perpu menjadi domain kewenangan DPR untuk melakukan kontrol.⁵⁷

Analisis “darurat” sebagian sebab lainnya menerbitkan perpu ialah sistem norma hukum yang dijadikan acuan untuk bekerja dan bertindak untuk mengatasi keadaan bukanlah sistem norma yang relevan untuk dipakai dalam keadaan yang bersifat abnormal. Ukuran-ukuran normal berdasarkan hukum biasa (*ordinary law*) tidak *defence* (*verteidigungsfall*), ‘*state of tension*’ (*spannungsfall*), dan ‘*Internal State Of Emergency*’ (*Innerer Notstand*). ‘*Vertedigungsfall*’ kurang lebih sama dengan keadaan darurat perang tetapi *spannungsfall* di sini tidak persis sama dengan keadaan darurat militer.⁵⁸

Hal yang di maksud di atas ialah kurang lebih adanya kerusuhan atau terjadinya ketegangan sosial yang menimbulkan keadaan darurat ataupun karena terjadinya bencana alam yang dahsyat yang mengancam banyak jiwa manusia. Oleh karena itu, *spannungsfall* ini lebih mirip dengan keadaan darurat sipil sedangkan *innerer notstand* berkenaan dengan keadaan darurat yang terkait dengan masalah-masalah internal pemerintahan, seperti hal-hal yang memberi

⁵⁷Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 50.

⁵⁸Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007). hlm. 11

alasan untuk ditetapkannya perpu menurut ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945.⁵⁹

Tindakan yang boleh diambil dalam keadaan darurat tersebut yaitu harus tetap diatur rambu-rambunya dalam konstitusi dan dalam undang-undang yang secara garis besar mengatur sejak sebelumnya. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hukum tata negara darurat tetap merupakan tindakan-tindakan yang berdasar atas hukum, bukan atas dasar naluri kekuasaan belaka.⁶⁰

Dalam menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016, tidak ada kebutuhan mendesak, apalagi kekosongan hukum. Sebab, masalah kejahatan seksual telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan pertama terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak .

C. Bentuk-Bentuk Sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual Anak dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa pasal ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *wedrechtelijkheid* atau

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 11.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 331.

sifat melanggar hukum. Adakalanya dengan penyebutan ini ditekankan bahwa sifat melanggar hukum ini terutama mengenai suatu bagian dari suatu tindak pidana.⁶¹

Adapun ketentuan dalam regulasi yang menghendaki pemberlakuan hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap predator seksual anak sebagai salah satu bentuk pemberatan hukuman berbunyi sebagai berikut:⁶²

“Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.⁶³ (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan

⁶¹Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Reifika Aditama, 2012). hlm 1.

⁶²BKHH LIPI, Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam [http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu 1 tahun 2016-tentang perubahan UU no 23 tahun 2002.pdf](http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu%201%20tahun%202016-tentang%20perubahan%20UU%20no%2023%20tahun%202002.pdf) Di akses pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 Jam 12.54.

⁶³Pasal 76D: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (Lihat: Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya*, (Bandung: Citra Umbara, 2015). hlm. 300.

paling lama 20 (dua puluh) tahun. (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak”.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 81A (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan isi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di atas, mengatur perubahan sanksi pidana serta ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual yaitu:

1. Ditambahnya ppidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani

perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

2. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip;
3. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

Sanksi berat disertai pidana tambahan yang cukup berat pula tersebut di atas bermaksud untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak. Dengan sanksi yang demikian, pemerintah mengharapkan adanya efek jera bagi pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pemidanaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. menurut penulis ini merupakan cara pandangan yang cukup keliru dan reaktif. Efektivitas sanksi pidana seringkali dinilai dalam konteks penangkalan (*deterrence*). Padahal banyak penelitian menyajikan fakta bahwa cara berpikir seperti itu sangat keliru.

Sanksi yang sangat tinggi ditambahi pidana denda dan pidana tambahan berupa kebiri kimia, dan pemasangan “cip” bagi pelaku kejahatan seksual belum memberikan jaminan tidak terulangi/menangkal atau dapat memberikan efek jera bagi pelaku.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

**ANALISIS TERHADAP KEBIRI KIMIA (*CHEMICAL CASTRATION*)
SEBAGAI BENTUK HUKUMAN BADAN (*CORPORAL PUNISHMENT*)
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYĀRĪ'AH***

A. *Chemical Castration* (Kebiri Kimia) Sebagai Bentuk Hukuman Badan (*Corporal Punishment*) Dalam Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia

Hukum adalah sarana (*wasail*) untuk mencapai tujuan (*maqāṣid*) yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri baik yang dilembagakan melalui negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Politik hukum dalam konteks negara hukum harus dilihat sebagai bagian-bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Indonesia sejak kemerdekaannya telah menyatakan diri sebagai negara hukum (*rechtstaate*) bukan negara berdasarkan kekuasaan (*maaghtstaate*).¹

Maknanya bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum, dan juga semua elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus patuh pada hukum yang diciptakan untuk negara hukum Indonesia tersebut.²

¹Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana (Konsep Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)*, (Malang: Setara Press, 2014). hlm. 13.

²*Ibid.*, hlm. 14.

Politik hukum berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang aturan-aturan yang dibutuhkan atau tidak dalam keadaan tertentu suatu kelompok masyarakat. Di dalam ketentuan pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, ada beberapa rambu-rambu yang tidak boleh dilampaui ketika membentuk sebuah regulasi, yaitu adanya jenis hak-hak Asasi Manusia yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat.³

Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi tersebut tercatat ada tujuh jenis, yaitu seperti yang dimaksud dalam pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:⁴

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Dari ketentuan di atas merupakan jenis-jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan perang sekalipun. Selain ketujuh jenis hak asasi manusia tersebut, dalam keadaan darurat perang misalnya- semua hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dapat ditunda pelaksanaannya sampai keadaan berubah menjadi normal kembali.⁵

³Jimly Asshiddiqie, *Hukum*, hlm..., 332.

⁴Tim Al-Hikmah, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*, (Surakarta: al-Hikmah, 2004). hlm. 88.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Hukum*, hlm. 332

Jika dilihat dari cara pelaksanaan hukumannya, praktek hukuman “kebiri” di Indonesia merupakan bentuk penghukuman menggunakan kekerasan fisik yang akan berdampak pada terjadinya pelanggaran hukum dan bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan dalam UU No.5 Tahun 1998.

Hukuman kebiri melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.⁶

Selain itu penghukuman manusia dengan cara ini akan berdampak buruk yang berakibat lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia yang akan melahirkan pelegalan terhadap pelanggaran HAM serta berdampak akan melahirkan jenis kekerasan baru.

Tindakan ini juga akan menghambat komitmen SDGs goal 16 untuk menghadirkan rasa aman dan kondisi nir kekerasan di Indonesia sesuai dengan garis politik Nawacita. Membuka peluang munculnya usulan-usulan penegakan hukum melalui pendekatan *corporal Punishment*. Pemberlakuan hukum kebiri juga akan memicu dan membuka ruang bagi banyak pihak untuk mengajukan regulasi (kebijakan) baru yang sejenis di kemudian hari.

⁶Tim Sinar Grafika, *Undang-undang Republik Indonesia no. 39 tahun 1999*, (Bandung: Sinar Grafika) hlm. 24.

B. Analisis Atas Kebiri Kimia (*Chemical Castration*) Sebagai Bentuk Hukuman Badan (*Corporal Punishment*) Perspektif *Maqāṣid Syari'ah*

Hukum Islam menyentuh berbagai aspek kehidupan umat Muslim dan menegakkan prinsip-prinsip dasar berupa kebebasan, kesetaraan, keadilan sosial, politik, maupun ekonomi. Mendorong kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat adalah tugas utama sewaktu menegakkan hukum dan pengadilan diharapkan memenuhi kaidah ideal hukum.

Tujuan hukum-hukum (*maqāṣid*) pidana dalam al-Qur'an adalah memberi orang beriman bimbingan mengenai spiritualitas, etika dan keadilan sehingga hidup dan harta benda dapat dipelihara dan dilindungi. Al-Qur'an menetapkan hudud (batas-batas perilaku manusia), yang tidak boleh dilanggar dan juga menjabarkan hukuman-hukuman yang harus diterapkan bila hukum dan ajaran tersebut dilanggar.⁷

Tak seperti anggapan banyak orang, hukum pidana dalam Islam bukanlah daftar panjang aturan dengan hukuman keras bagi yang melanggar. Bahkan, hanya sedikit tindakan yang dianggap kejahatan dalam al-Qur'an yakni penghinaan, pembunuhan, perampokan di jalan, pencurian, penghinaan, perzinahan, dan kejahatan seksual.

Tindakan-tindakan seperti itu dipidanakan guna melindungi (*hifdz*) individu dan menegakkan kewenangan negara dengan keadilan, kasih sayang, dan nalar. Dalam semua kasus pidana, bukti kesaksian terhadap tindakan itu sendiri harus dibuktikan tanpa keraguan. Bukti-bukti tak langsung yang mendukung sang tertuduh

⁷Raana Bokhari, dkk., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2010). hlm. 222.

juga harus dipertimbangkan. Jadi misalnya hukuman untuk pembunuhan yang tidak disengaja tak akan sekeras pembunuhan yang direncanakan.

Hukum pidana yang dicantumkan dalam al-Qur'an adalah untuk mencegah negara mengkriminalisasi tindakan-tindakan tertentu seenaknya, berdasarkan pandangan moral mereka sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa: 58)

Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah). Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S. al-Maidah: 49)

Segelintir kejahatan yang dicantumkan dalam al-Qur'an juga disertai hukuman yang diperinci oleh Allah (hudud). Keputusan untuk mengambil nyawa atau kebebasan seorang penjahat adalah masalah yang amat berat, dan kaum muslimin percaya keputusan itu tak bisa diserahkan ke tangan manusia (hakim) semata tanpa melalui proses peradilan yang sah. Putusan terhadap hukuman-hukum tersebut harus berakar pada *adl* (adil) artinya keadilan dan kasih sayang haruslah selalu mengemuka.⁸

Allah menjadikan rahmat-Nya mendominasi penghakiman-Nya, atau kemurkaan. Rahmat Allah begitu luas bagi pelaku dosa (tindak pidana) yang dapat kita ambil dari nama Allah *Al 'Afwu* (Maha Pemaaf) dan *Al Ghofur* (Maha Pengampun). Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ - هُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَهُوَ وَضَعَ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ - إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي» (رواه البخاري - رواه مسلم)

Artinya:

Dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, "Tatkala Allah menciptakan makhluk-Nya, Dia menulis dalam kitab-Nya, yang kitab itu terletak di sisi-Nya di atas 'Arsy, "Sesungguhnya rahmat-Ku lebih mengalahkan kemurkaan (hukuman) Ku." (HR. Bukhari-Muslim)

Oleh karena itu, hakim meskipun harus tegas, juga diharuskan lembut dalam menimbang. Hukum memungkinkan fleksibilitas kebijakan hukuman, dan hakim diizinkan menjatuhkan berbagai macam hukuman untuk kejahatan tertentu. Penting juga bahwa korban (atau keluarga korban) merasa keadilan telah dilaksanakan. Meskipun ada hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan-kejahatan tertentu, korban

⁸*Ibid*, hlm. 223.

(atau keluarga korban) bisa memilih memberikan ampun. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, keluarga korban boleh memilih agar hukuman mati tidak dilaksanakan dan lebih memilih kompensasi, atau seperti yang dianjurkan al-Qur'an, mereka boleh mengampuni penjahat.⁹ Sebagaimana firman Allah berikut:

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا

Artinya:

Dan Allah lebih mengetahui (dari pada kamu) tentang musuh-musuhmu. dan cukuplah Allah menjadi pelindung (bagimu). dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu). (Q.S. an-Nisa: 45)

Di dalam ajaran Islam, Allah dipandang sebagai pembuat hukum, sementara masyarakat islami yang bertindak melalui hakim, adalah pelaksana hukum. Hakim harus adil, tidak memihak, dan lurus dalam mempraktikkan dan harus sangat memahami hukum-hukum yang ada. Mereka tidak boleh memberikan keputusan karena marah dan menurut sebuah Hadis harus menahan diri mengumumkan hukuman hudud (yang di atur Allah) sebisa mungkin, kecuali memang tidak ada lagi keraguan dalam kasus itu.

Bertolak dari sifat manusia dalam syari'at, tidak ada pertentangan antara hukum Islam dan larangan umum penyiksaan, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi

⁹ *Ibid.*, 223.

dan merendahkan martabat atau larangan menjadikan manusia sebagai obyek percobaan medis dan ilmiah tanpa tanpa kerelaan subyek.¹⁰

Ada banyak ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi yang memerintahkan kasih sayang dan melarang kekejaman dan penindasan bahkan pada binatang. Bassioni mengamati bahwa al-Qur'an menentang penyiksaan dan penganiyaan manusia dalam 299 ayat.¹¹

Nabi Muhammad SAW diriwayatkan melarang penyiksaan dengan bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عِيَّاتٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ قَالَ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أَنَسٍ وَقَدْ أَقِيمُوا فِي الشَّمْسِ وَصَبَّ عَلَى رُءُوسِهِمُ الزَّيْتُ فَقَالَ مَا هَذَا قِيلَ يُعَذِّبُونَ فِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ فِي الدُّنْيَا (رواه مسلم)¹²

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Giyats dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Hisyam bin Hakim bin Hizam, ia berkata: 'Saya pernah melewati beberapa orang di Syam yang dijemur di terik matahari sedangkan kepala mereka dituangi minyak. Kemudian Hisyam bertanya: 'Mengapa mereka ini dihukum?' Seseorang menjawab: 'Mereka disiksa karena masalah pajak'. Hisyam berkata: 'Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia'." (H.R. Muslim).

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاغَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري)¹³

¹⁰Al-Shaleh O. A, *The Rights*, hlm. 72.

¹¹Bassioni, M.C., *Source Of*, hlm. 19.

¹²Al-Qushâyri & Muslim Ibn Hajjâj, *Sahîh Muslim*, hlm. 697.

¹³ Al-Bukhâriy, *Al-Jâmi'*, 133.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara. (H.R Bukhari)

Ibn Hajar al-'Asqalāni ketika mengomentari hadis ini beliau berkata: "Hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri, selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka (terdakwa) lebih baik dari pada salah dalam memutuskan perkara".¹⁴

Islam sejak diturunkan berlandaskan pada asas kemudahan, sebagaimana

Rasulullah saw. bersabda :

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَفَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ. (رواه البخاري)¹⁵

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, men-dekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolong-lah dengan al-ghadwah (berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat

¹⁴Al-'Asqallānī, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar, *Fath*, hlm. 207.

¹⁵Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih*, hlm. 15.

setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah (berangkat di waktu malam)"
(H.R. Bukhari)

Ibn Hajar al-‘Asqalāni berkata bahwa makna hadis ini adalah larangan bersikap *tasyaddud* (keras) dalam agama yaitu ketika seseorang memaksa-kan diri dalam melakukan ibadah sementara ia tidak mampu melaksana-kannya itulah maksud dari kata : *"Dan sama sekali tidak seseorang berlaku keras dalam agama kecuali akan terkalahkan"* artinya bahwa agama tidak dilaksanakan dalam bentuk pemaksaan maka barang siapa yang memaksakan atau berlaku keras dalam agama, maka agama akan mengalahkannya dan menghentikan tindakannya.¹⁶

Mengikuti prinsip manusiawi syari'at ini, khalifah Umar Ibn Abdul Aziz, saat menjawab permintaan salah seorang gubernurnya yang ingin menyiksa mereka yang menolak membayar pajak untuk pendaharaan publik, diriwayatkan sebagai berikut:

Saya heran dengan permohonan izinmu padaku untuk menyiksa masyarakat seolah-olah aku bisa menjadi pelindungmu dari amarah Allah, dan seolah-olah kepuasaanku akan akan menyelamatkan m dari kemarahan-Nya. Begitu kau menerima surat ini, terimalah apa yang telah mereka berikan kepadamu atau mintalah sumpah dari mereka. Demi Allah, sungguh lebih baik bila mereka menghadapi Allah karena pelanggaran mereka daripadaku aku menghadap Allah karena menyiksa mereka.¹⁷

Berangkat dari beberapa *legal reasonig* di atas terlihat bahwa pada dasarnya penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam dan tidak

¹⁶Ibn Hajar Al-‘Asqalany, *Fath*, hlm. 143

¹⁷Mashood A. Badrin, *Hukum*, hlm. 72.

manusiawi seperti pengkebirian terhadap manusia atas dasar apapun dilarang di dalam agama Islam.

Ijtihad sebagai penjabaran dari hukum Islam ke dalam bentuk fiqh telah banyak dilakukan oleh para mujtahid beberapa abad yang lalu. Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi atau perubahan hukum dalam kerangka berfikir filsafat hukum Islam (*usul al-fiqh*) adalah Jasser Auda.

Hal ini menunjukkan betapa hukum Islam memiliki sifat yang fleksibel, karena ia mampu memberikan jawaban terhadap setiap peristiwa yang terjadi pada setiap masa. Dalam teori penjabarannya, metode baru pemahaman keagamaan telah dituangkan dalam konsep-konsep tentang *Istihsān* (mencari terbaik), *Istislāh* (mencari kemashlahatan) dan *mashlāhah mursalah* atau sering disebut dengan kepentingan umum.¹⁸

Al-yasa' Abubakar dalam bukunya metode istilahiah menyebutkan bahwa mashlahat atau *māqashid syari'ah* bertujuan untuk melindungi dan memenuhi keperluan manusia agar kemanusiaannya terlindungi dengan baik, maka ada kesejalanannya dengan pengakuan atas hak asasi yang juga diperkenalkan untuk memberikan perlindungan kepada manusia agar kemanusiaannya terlindungi dengan baik.¹⁹

¹⁸Jhon J. Donohue dan Joh L. Esposito, *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Kata Pengantar Amien Rais, terj. Machnun Husein, Cet. II, (Jakarta: Pt Raja Grafindo). 2003.

¹⁹Al- Yasa' abubakar, metode istislahi (pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fiqh), (Jakarta: Kencana), 2016. hlm. 105.

Konsep pemikiran pembaharuan hukum Islam pendekatan filsafat sistem Jasser Auda sebenarnya adalah suatu pemikiran yang tidak terlalu terikat pada pemahaman dan ketentuan teks, tetapi lebih menekankan pada pemahaman substansial dari teks, spirit dan tujuan hukum yang dalam bahasa ushul fiqh disebut Jasser Auda dengan istilah *maqashid al-syari'ah*. *Māqashid syari'ah* kontemporer tidak lagi berkutik kepada penjagaan (*hifdz*) semata melainkan lebih kepada pengembangan terhadap panca lima *maqāsid syari'ah*.

Pencarian *maqāsid syari'ah* pada suatu kasus melalui pendekatan filsafat sistem oleh Auda dilakukan melalui beberapa langkah yaitu: *pertama*, mem-valid-kan semua pengetahuan, *kedua*, menggunakan prinsip-prinsip holistik, *ketiga*, keberanian membuka diri dan melakukan pembaharuan, *keempat*, mengukur *qat'i* dan *ta'arud* dari sisi ketersediaan bukti pendukung dan penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi sosial yang ada bukan dari verbalitas teks-teks keagamaan, dan *kelima*, mengambil *maqashid* (Tujuan utama disyari'atkan hukum Islam terhadap *mukallaf*) sebagai metode penetapan hukum Islam.²⁰

Langkah-langkah di atas dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis ke dalam enam dimensi yaitu: Dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki berfikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan

²⁰Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*, hlm. XXI.

berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Inilah yang menjadi titik tolak pemikiran hukum Islam Jasser Auda makin kukuh dan memanjang dari horison kesetaraan religius (*musawwah diniyah*) ke arah horizon kesetaraan sosial (*musawwah ijtimā'iyah*).

Keenam fitur tersebut sangat saling erat berkaitannya, saling menembus (*semipermeable*) dan berhubungan satu dan lainnya, sehingga membentuk keutuhan sistem berpikir. Namun, satu dimensi (fitur) yang menjangkau semua fitur yang lain dan merepresentasikan inti metodologi analisis sistem adalah fitur 'kebermaksudan' (*maqāṣid*).

Jika menggunakan fitur tersebut untuk menganalisis tentang hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak maka dapat dilihat ada dua tujuan hukum yang sebenarnya ingin dicapai, yakni represif dan tujuan preventif (*sadd al-zāri'ah*). Tujuan yang bersifat represif adalah agar pelaku kejahatan seksual tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan tujuan yang bersifat preventif adalah agar masyarakat menjadi takut untuk melakukan kejahatan seksual.

Menurut analisis keenam fitur yang ditawarkan Jasser Auda untuk membedah masalah ini maka dalam kondisi tertentu hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jalan bagi tercapainya kedua tujuan di atas, bukan tujuan hukum itu sendiri artinya ketika tidak ada sistem hukum lain yang dapat dilaksanakan.

Jika dalam konteks keindonesiaan ditemukan jalan lain (bentuk hukuman lain) yang lebih mendukung tercapainya kedua tujuan tersebut, maka atas dasar pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* bentuk hukuman lain yang dikira lebih efektif maka dibenarkan oleh Islam. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yang tidak dengan menyiksa fisik manusia (*corporal punishment*) di Indonesia tetapi dengan hukuman penjara atau dengan hukum adat (dengan cara tidak di indahkan oleh masyarakat setempat/ diasingkan dari keramaian), membedah pola paradigma psikologis pelaku, menstimulus pelaku agar punya rasa kasihan dan diyakini akan tercapainya kedua tujuan tersebut maka hukuman penjara dan hukuman adat (*'urf*) dapat diterima sebagai hukuman yang sesuai dengan spirit penegakan Hak Asasi Manusia (*huquq al-fithriyah*) dan jiwa Islam.

Islam menganjurkan manusia untuk menjaga keturunan (*hifdz al-Nasl*) dari segala ancaman, maka perintah di sini menjadi wajib. Artinya masyarakat sama-sama peka terhadap apa yang terjadi kepada keturunan umat manusia baik menjaga keturunan individu maupun kolektif. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga dan memelihara keselamatan atau (perlindungan anak) (*hifdz al- nasl*) sebagai tujuan dari *maqāṣid syari'ah* dengan cara menumbuhkan kepedulian sosial, tolong-menolong, toleransi, tidak membiarkan anak sendirian, menciptakan rasa aman, lingkungan ramah anak dan menciptakan keluarga yang nyaman untuk anak yang pada gilirannya melahirkan ketenangan dan kemashlahatan umat adalah menjadi wajib terlebih dahulu dilakukan dari pada mengutamakan pemberlakuan kebiri kimia (*chemical castration*) yang nota bene dilarang secara tegas oleh agama Islam.

Jika pintu masuk untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak sudah tertutup dengan upaya yang dilakukan di atas maka tujuan dari kepedulian sosial dan menciptakan lingkungan ramah anak sudah sesuai dengan tujuan diharamkannya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan pada gilirannya terciptalah kemashlahatan umat manusia.

Islam mengharamkan melakukan tindakan penyiksaan terhadap manusia atas dasar dan alasan apapun. Hal ini bertujuan untuk memelihara hak atas jiwa (*Hifdz al-Nafs*) manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai hak dasar manusia.

Allah Swt bahkan menyatakan penghormatannya terhadap makhluk yang bernama manusia dalam al-Qur'an surat al-isrā: 70, *wal laqad karramnā banī ādama* (Sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam). Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa melalui ayat ini sungguh Allah hendak memberitahukan penghormatan-Nya kepada manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan.²¹

Thabathaba'i dalam kitab tafsirnya menyatakan bahwa Tuhan memuliakan manusia karena dalam dirinya terkadang sesuatu yang sangat istimewa, yaitu akal. Akal inilah yang menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lain.²²

Dalam rangka menghubungkan *mashlahah* dengan sasaran menyeluruh (baca: berpikir holistik)²³ syari'at (*maqāsid syari'āh*) tingkat pertama adalah kebutuhan

²¹Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim, Juz III*, (Kairo: Dar al-Fikr, (t.t)), hlm. 58.

²²Thabathaba'i, *al-mizan fi tafsir al-Qur'an, juz XII*, (beirut: Mu'assasah al-A'lamiy, (t.t)), hlm. 152.

yang tidak bisa diabaikan (*dharuriyat*) yang merupakan bagian dari apa yang disebut lima universal dalam hal ini yaitu perlindungan atas berkehidupan (*hifdz al-nafs*) dan *hifdz al-nasl* (hak melanjutkan generasi) yang pengabaianya dapat menyebabkan kesusahan terhadap manusia tapi penegakannya tidak dapat menyebabkan kerusakan terhadap masyarakat.

Argumentasi ini menunjukkan *maqāsid syari'ah* memiliki nilai-nilai yang *competeble* atau *munasib* (beresuaian) dengan *al-huquq al-fithriyyah* (Hak Asasi Manusia) yaitu larangan penyiksaan terhadap manusia dengan cara pengebirian.

C. Preskripsi Terhadap Hukuman Kebiri (*Chemical Castration*)

Secara doktrinal permasalahan pokok yang menjadi objek kajian hukum pidana meliputi tindak pidana, (*criminal act*), kesalahan/ pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility/criminal liability*), pidana dan masalah korban.

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana yang disebut pertama merupakan permasalahan pokok dalam hukum pidana yang sudah lazim dikaji dalam hukum pidana, sedang permasalahan pokok yang disebut terakhir merupakan hal baru sebagai objek kajian hukum pidana. Secara konseptual ada beberapa pemikiran yang

²³Adanya integrasi-interkoneksi antara konsep *maqashid al-'ammah* (*general maqashid*), yaitu *maqashid* yang mencakup seluruh *mashlahah* yang terdapat dalam perilaku tasyri' yang bersifat keadilan, persamaan di mata hukum (*equality before the law*), toleransi dan kemudahan dalam memahami hukum (*syari'at*), *Maqashid Al-Khassah* (*Spesific Maqashid*) yaitu *maqashid* yang terkait dengan *mashlahah* yang ada dalam persoalan tertentu seperti peninjauan kembali pemberlakuan hukuman badan (*corporal punishment*) terhadap umat manusia seperti hukuman pengebirian yang sedang penulis bahas ini, dan *Maqashid Juz'iyah* (*Parcial Maqashid*) yaitu *maqashid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.

melandasi penulis untuk memasukkan masalah korban sebagai permasalahan pokok dalam hukum pidana khususnya terkait dengan kejahatan seksual.

Pertama, asumsi bahwa hak korban (tindak pidana) sudah diambil oleh negara dalam memberikan reaksi atas terjadinya tindak pidana harus dipahami, bahwa dengan pengambil-alihan itu tidak berarti korban tidak mempunyai hak struktural sama sekali dalam sistem peradilan pidana. Hak korban, sepanjang tidak menyangkut hak untuk melakukan “pembalasan” (kepada pelaku) tetap harus diakui.²⁴

Hak struktural korban berkaitan dengan “penyelesaian” perkara, hak korban atas restitusi dan kompensasi,²⁵ dan hak-hak struktural yang lain dalam sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai bentuk perlakuan yang sama bagi setiap orang di muka hukum. (*equality before the law*) sebagai prinsip dasar yang diakui dan dijunjung tinggi dalam negara hukum.²⁶ Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk “mengesampingkan” masalah korban terhadap pelaku tindak pidana sudah diambil-alih oleh negara.

Kedua, seperti yang kita pahami bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana nonpenal. Penanggulan

²⁴Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM press), 2008. hlm. 3.

²⁵Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan “restitusi” yaitu ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban. Di beberapa negara terutama negara-negara yang menganut sistem hukum pidana Islam, pembayaran ganti rugi oleh pelaku kepada korban (restitusi) dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan kepada korban. Sedang yang dimaksud dengan “kompensasi” adalah ganti rugi yang harus diberikan oleh negara kepada korban.

²⁶*Ibid.*, hlm. 3

kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).²⁷

Kebanyakan studi hukum pidana orientasinya hanya diarahkan pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana telah mengkonstruksikan pikiran yang “bias” dalam memahami hukum pidana. Bias pemahaman ini akan membawa konsekuensi secarapraktis, di mana para ahli hukum termasuk para penegak hukum (pidana) selalu mengesampingkan “kepentingan” korban dalam setiap menyelesaikan perkara pidana.²⁸

Asumsi dasar yang digunakan penganut “trias” dalam hukum pidana adalah bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku (tindak pidana) telah “dianggap” sebagai “restitusi” yang adil oleh korban. Korban selalu “dianggap” telah memperoleh keadilan dengan telah dipidanya pelaku.

Hukuman kebiri hanya menafsirkan secara sempit bahwa kejahatan seksual atau perkosaan hanya terkait dengan alat kelamin laki-laki. Oleh karena itu, hukuman kebiri dapat melanggengkan berbagai bentuk kejahatan seksual di luar kasus yang menggunakan penetrasi melalui alat kelamin. Adapun bentuk kejahatan seksual tidak hanya menggunakan penetrasi namun beragam bentuknya, dilakukan

²⁷Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011). hlm. 37.

²⁸Tongat, *Dasar-Dasar*, hlm.4.

dengan berbagai cara dengan menggunakan bagian tubuh yang lain, bahkan benda-benda di luar tubuh manusia. Hukuman kebiri ini akan melanggengkan cara pandang bahwa kekerasan seksual hanya terfokus pada soal penetrasi vaginal dan mengabaikan bentuk-bentuk perkosaan atau perundungan seksual lainnya.

Oleh karena sifatnya demikian, maka hukuman kebiri tidak mampu menangkap pelaku yang menggunakan perkosaan dengan menggunakan alat tubuh lain dan benda-benda lainnya. Dengan demikian, model penghukuman ini akan meloloskan kasus-kasus perkosaan lainnya, pemerintah seharusnya sejalan dengan pembahasan RUU KUHP, telah menunjukkan adanya kemajuan pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, tentang perkosaan.

RUU KUHP telah memperluas pengertian tentang perkosaan, tidak sebatas memasukkan alat kelamin laki-laki pada alat kelamin perempuan. Namun, termasuk dalam pengertian perkosaan adalah memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut dan memasukkan suatu benda yang bukan bagian dari anggota tubuh kedalam vagina, atau anus.

Mengkebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban, tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku. Karena itu, pengkebirian merupakan respons yang emosional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang hakiki. Kebiri juga sebagai upaya Negara untuk melakukan balas dendam yang tidak secara signifikan meminta tanggung jawab hukum pelaku pada korban.

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita dalam bukunya Masalah Perlindungan Anak mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan”.²⁹

Secara global, bukti-bukti yang tersedia telah menunjukkan bahwa kekerasan, termasuk kejahatan seksual, dapat diakhiri melalui inisiatif yang mengatasi akar permasalahan kekerasan di negara berpendapatan rendah dan menengah: ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan kekuasaan. Investasi strategis dan investasi jangka panjang terdapat dalam reformasi kebijakan, program berbasis masyarakat dan pemberdayaan perempuan yang diperlukan untuk mengatasi kekerasan sebagai prioritas politik dan perkembangan sumber daya manusia.

Dari deskripsi yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan kesimpulan penting, yaitu: upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah perlindungan terhadap kekerasan anak dapat dilakukan melalui 2 bentuk, yaitu: 1) melalui reformasi hukum; hal tersebut pertama kali dengan cara mentransformasi paradigma hukum yang menjadi spirit upaya reformasi hukum tersebut. Spirit untuk melakukan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak (*a child-centred approach*) berbasis pendekatan hak dan

²⁹Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996). hlm. 1

perindungan hak asasi manusia berbasis, 2) Melalui keberpihakan orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan dan mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara

Jika dilihat dari aspek substansinya bahwa hukuman Kebiri, tidak sejalan dengan perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah memperluas modus operandi kejahatan perkosaan, dalam bentuk tindakan: memasukkan tindakan kelamin ke dalam mulut atau anus, memasukkan anggota tubuh selain kelamin kedalam vagina dan memasukkan benda yang bukan anggota tubuh ke dalam vagina.

Hukuman kebiri hanya menafsirkan secara sempit bahwa kejahatan seksual atau perkosaan hanya terkait dengan alat kelamin laki-laki. Oleh karena itu, hukuman kebiri dapat melanggar berbagai bentuk kejahatan seksual di luar kasus yang menggunakan penetrasi melalui alat kelamin. Adapun bentuk kejahatan seksual tidak hanya menggunakan penetrasi namun beragam bentuknya, dilakukan dengan berbagai cara dengan menggunakan bagian tubuh yang lain, bahkan benda-benda di luar tubuh manusia.

Hukuman kebiri ini akan melanggar cara pandang bahwa kekerasan seksual hanya terfokus pada soal penetrasi vaginal dan mengabaikan bentuk-bentuk perkosaan atau perundungan seksual lainnya.

Oleh karena sifatnya demikian, maka hukuman kebiri tidak mampu menangkap pelaku yang menggunakan perkosaan dengan menggunakan alat tubuh lain dan benda-benda lainnya. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat menghalangi upaya penuntutan (pidana) terhadap pelaku.

Hukuman Kebiri justru berpotensi menghambat pengungkapan kasus perkosaan terhadap anak dan mengakibatkan tindakan penyembunyian terhadap pelaku dan korban, dalam banyak kasus-kasus perkosaan yang terjadi di mana pelaku dan korban merupakan bagian dari satu keluarga.

Konteks kejahatan seksual Indonesia yang paling tidak tersentuh oleh kebijakan adalah kejahatan seksual yang berada di ruang domestik, yang melahirkan kejahatan seksual melalui inses. Mendorong kebiri kimia mengakibatkan makin tersembunyinya jenis kejahatan ini karena pelaku akan lebih berhati-hati menyembunyikan praktek kejahatan.

Pemerintah berpandangan bahwa meningkatkan pembedaan merupakan cara paling efektif dalam menekan tindakan pidana. Menurut penulis ini merupakan cara pandangan yang cukup keliru dan reaktif. Efektivitas sanksi pidana seringkali dinilai dalam konteks penangkalan (*deterrence*).

Padahal banyak penelitian menyajikan fakta bahwa cara berpikir seperti itu sangat keliru. Sanksi yang sangat tinggi ditambahi pidana denda dan pidana tambahan berupa kebiri kimia, dan pemasangan “cip” bagi pelaku kejahatan seksual belum

memberikan jaminan tidak terulangi/menangkal atau dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain itu penghukuman manusia dengan cara ini akan berdampak buruk yang berakibat lemahnya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang akan melahirkan pelegalan terhadap pelanggaran HAM serta berdampak akan melahirkan jenis kekerasan baru.

Selanjutnya, dalam menentukan sanksi pidana harus digunakan pendekatan ekonomis. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*). Pendekatan ekonomis ini bukan hanya terbatas pada keharusan untuk memperbandingkan biaya atau beban yang harus dipikul dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas sanksi pidananya. Suatu sanksi pidana dapat dikatakan sebagai alat pencegah yang bersifat ekonomis apabila sanksi tersebut benar-benar dapat berfungsi sebagai alat pencegah dan tidak justru menimbulkan bahaya yang lebih berbahaya dan atau merugikan.

Selain pendekatan ekonomis, penetapan sanksi pidana harus memperhatikan pendekatan humanistik. Bagaimana pun juga objek pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Pancasila sehingga pembaharuan ini tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan dalam rangka kepentingan bangsa dan negara.³⁰

³⁰Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009). hlm. 7

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāṣid syari'ah* serta penerapannya dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dari semua pembahasan tersebut penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bentuk-Bentuk Sanksi pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: a. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 milyar dan pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 tahun dan minimum 5 tahun, jika dilakukan orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; b. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya

maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip; c. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Selain itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

2. Adapun analisis penulis atas *Chemical Castration (Kebiri Kima)* sebagai Bentuk Hukuman Badan (*Corporal Punishment*) Perspektif kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāsid al-syāri'ah* yang ditawarkan Jasser Auda untuk membedah masalah ini maka dalam kondisi tertentu hukuman kebiri kimia (*chemical castration*) terhadap pelaku kejahatan seksual adalah jalan bagi tercapainya dua tujuan yakni represif dan tujuan preventif (*sadd al-zāri'ah*), bukan tujuan hukum itu sendiri artinya ketika tidak ada sistem hukum lain yang dapat dilaksanakan. Jika dalam konteks keindonesiaan ditemukan jalan lain (bentuk hukuman lain) yang lebih mendukung tercapainya kedua tujuan tersebut, maka atas dasar pendekatan *maqāsid al-syari'ah* bentuk hukuman lain yang dikira lebih efektif maka diutamakan oleh Islam. Islam mengharamkan melakukan tindakan penyiksaan terhadap manusia atas dasar dan alasan apapun. Hal ini bertujuan untuk memelihara hak atas jiwa (*Hifdz al- Nafs*) manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai hak dasar manusia. Argumentasi ini menunjukkan *maqāsid syāri'ah* memiliki nilai-nilai yang *competeble* atau *munasib* (bersesuaian) dengan *al-huquq al-fithriyyah* (Hak Asasi Manusia) yaitu larangan penyiksaan terhadap manusia dengan cara pengebirian yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa

setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

B. Saran-Saran

Setelah mengkaji dan menganalisa mengenai *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāṣid syari'ah* serta penerapannya dalam Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi masih terdapat banyak kekurangan, maka dalam tesis ini penulis perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan serta masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Masih banyak praktik-praktik kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang belum terungkap dan atau kurang disadari. Kondisi ini disebabkan karena kepedulian masyarakat (sikap apatis dan individual) terhadap anak baik secara individu maupun kolektif berkurang atau bahkan hilang.
2. Melihat fenomena permasalahan kejahatan seksual terhadap anak pada saat ini cenderung meningkat dan terbilang ke dalam klasifikasi kejahatan predatur. Artinya, kejahatan itu dilakukan oleh manusia-manusia pemaksa lewat usaha perburuan mencari mangsa secara tak pilih-pilih Ke- dan Di- daerah-daerah perburuan yang kurang terjaga. Oleh karena itu hendaknya masyarakat lebih meningkatkan peran dan fungsi sosialnya.

3. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lainnya yang tertarik dengan permasalahan ini, untuk lebih dalam mengkaji mengenai *chemical castration* (kebiri kimia) sebagai bentuk hukuman badan (*corporal punishment*) menurut tinjauan kebijakan Hak Asasi Manusia dan *maqāṣid syari'ah* karena menurut penulis kajian ini perlu diperdalam dan hal ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita mengingat fenomenal yang sering terjadi dalam masyarakat.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- A.Badrin, Mashood., 2013, *Hukum International Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM.
- A. Martin, Ellizabeth., 2012, *Kamus Sains*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A.Sirri, Mun'im., 1996, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar, Cet. 2*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Abdullah, Amin., dkk., 2002, *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press.
- Abercrombie, M., dkk., 1993, *Kamus Lengkap Biologi*, Jakarta: Erlangga.
- Abubakar, al- Yasa'., 2016, *Metode Istislahi (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh)*, Jakarta: Kencana.
- Al- Eini, Badr al-Din., (t.t). '*Umdah Al-Qari' Sharh Sahih Bukhari*, Beirut: Dari Ihya Al-Turas.
- Al- Hikmah, 2004., *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*, Surakarta: al-Hikmah.
- al- Qardhawi, Yusuf., 2007., *Dirasat Fi Maqashid Asy-Syar'ah Baina Al- Maqashid Al-Kulliah Wa An-Nushus Al-Juz'iyah*, cet- II, Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al- Syathibi, Abu Ishaq., 1997, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Al- Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-'Asqallānī, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar., 1986, *Fath Al-Bāri jilid. IV*, Qahirah: Darul Ruyah.
- Al-Bukhāriy., (t.t), *Al-Jāmi' ash-Shahīh al-Bukhāriy*, Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Butthi, Ramadhan., 2000, *Dhowabith Al-Mashlahah Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah*, cet VII, Beirut: Muassasatu Ar-Risalah.
- al-Ju'fiy, Bardazibah al-Bukhariy., 1981, *Shahih al-Bukhari*, Juz 1, Semarang: Maktabah Wa Matba'ah Usaha Keluarga.
- Arief, Nawawi, Barda., 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- _____., 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arikunto, Suharsimi., 2002, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2007, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Auda, Jasser.,(t.t), *Maqashid Syari'ah Untuk Pemula* (terj. Ali Abdoel Moe'in).
- , 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London:TheInternational Institut of Islamic Thought.
- , 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Pendekatan Sistem*, (Terj. Rosidin dan Ali 'Abd El-Mun'im), Bandung: Mizan.
- Bagus Yuherawan, Deni Setyo., 2014, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Bakhri, Syaiful., 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Bakri, Jaya Asafri.,1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Asy-Syatibi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- BKHH LIPI, Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam [http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu 1 tahun 2016-tentang perubahan UU no 23 tahun 2002.pdf](http://jdih.bkhh.lipi.go.id/peraturan/Perpu%201%20tahun%202016-tentang%20perubahan%20UU%20no%2023%20tahun%202002.pdf) Di akses pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 Jam 12.54.
- Blackwell Publishing, 2008, *Ensiklopedi Pemikiran Sosial Modern*, Jakarta: Kencana.
- Bokhari, Raana., dkk., *Ensiklopedia Islam*, 2010, Jakarta: Erlangga.
- Bonger, W.A., 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.

- Bugin, Burhan., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwis, Muh., 2014. "Urgensi Maqashid Syari'ah dalam ijtihad". *Al-Ahkam, Jurnal Ilmu Hukum dan Syari'ah*. Vol. IV, No. 2 Agustus 2014. Palopo SULSEL: Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAIN) Palopo.
- Departement Agama RI., 2007, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra.,
- Departemen Pendidikan Nasional., 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Donohue, Jhon J., L.Esposito, Joh., 2003, *Islam Dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah*, Kata Pengantar Amien Rais, terj. Machnun Husein, Cet. II, Jakarta: Pt Raja Grafindo.
- Eddyono, Widodo, Supriyadi., dkk., 2016, *Menguji Euforia Kebiri (Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia)*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform.
- F. Mas'udi, Masdar., 1995. Meletakkan Kembali Mashlahah Sebagai Acuan Syari'ah, "*Jurnal Ilmu Kebudayaan Uhumul Qur'an*", No3, Vol. VI Tahun 1995. Jakarta: Paramadina.
- Fakih, Mansour dkk., 2005, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta.
- Fakultas Hukum UII, "Merespon Gagasan Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak" dikutip dari <http://law.uui.ac.id/fh-uui-merespon-sanksi-kebiri-kimia-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-pada-anak/>, diakses pada 01 Januari 2017 pukul 13:00 Wib.
- Gosita, Arif, 1996. *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo.
- Grafika, Sinar, Tim., 2004., *Undang-undang Republik Indonesia no. 39 tahun 1999*, Bandung: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi., 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Arif Wibowo, "Maqashid Syari'ah; The Ultimate

Objective Of Syari'ah". *Islamic Finance. Jurnal Ekonomi Syari'ah*. Vol. VI, No. 4 September 2015. Yogyakarta: UNY.

Hasaballah, Ali., 1971, *Ushul Al-Fiqh Al- Tasyri' Al-Islami*, Mesir: Dar al- Ma'arif.

Al-Qushāyri., Hajjāj, Ibn, Muslim., (t.t.), *Sahīh Muslim*, Beirut: Dar Ihya Al-turaṣ.

Houston, J.P., dkk., 1979, *Invitation To Psychology*, New York: The Academic Press Inc.

<http://gasserauda.net/modules.php?name=Biography> diunduh 20 Mei 2015.

Husni Muadz, 2014, *Anatomi Sistem Sosial (Rekontruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas Dengan Pendekatan Sistem*, Mataram: IPGH), 2014.

Ibrahim, Jhonny., 2006., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Junaidi, Abdul Basith., 2009, dkk., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

K. Wardaya, Manunggal., 2010, "Putusan Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Telaah Atas Putusan No. 138/PUU-VII/2009". Mahkamah konstitusi, *Jurnal Kostitusi*, Vol. 7 No. 2, April 2010.

Katsir, Ibn., (t.t), *Tafsir Al-Qur'an Al- Adhim, Juz III*, Kairo: Dar al-Fikr.

Kholiq, M. Abdul., dan Wibowo, Ari., 2016, Penerapan Teori Pidana Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan, Studi Putusan Hakim., *IUS QUIA IUSTUM. Jurnal Hukum*. No. 2 Vol. 23 April 2016. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.

Koalisi Perempuan Indonesia, 2016, "Pernyataan Kpi Terhadap Hukuman Kebiri" dikutip dari <http://www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Pernyataan-KPI-terhadapHukuman-Kebiri-2016.pdf> pada hari Jum'at Tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 22: 46 WIB.

Kompas, "Meski Telah Disetujui Penetapan Hukuman Kebiri Perlu Melalui Kajian ilmiah" dikutip dari <http://nasionalkompas.com/read/2015/11/02/12385271/Meski-Telah-Disetujui-Penetapan-Hukuman-Kebiri-Perlu-Melalui-Kajian-Ilmiah>. Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2015, Pukul 19: 00 WIB.

- , 2016, "Kata Soal Hukum Kebiri Pelaku Kejahatan Seksual" dikutip dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2015/10/21/15500011/Kata.Pemerhati.Anak.soal.Hukuman.Kebiri.Pelaku.Kejahatan.Seksual>. Pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2016 19:14 WIB.
- , 2016, "Apakah Kebiri Kimia Hilangkan Dorongan Seks Permanen?" dikutip dari <http://healthkompas.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah.Kebiri.Hilangkan.Dorongan.Seks.Permanen>. Di akses pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 Jam 12.28.
- , 2014, "KPAI: Suntik Kebiri Hukuman Tepat bagi Paedofil" dikutip dari <http://regional.kompas.com/read/2014/05/10/1918569/KPAI.Suntik.Kebiri.Hukuman.Tepat.bagiPaedofil> diakses pada Sabtu, 10 Mei 2014, Pukul 19:18 WIB.
- , 2015, "Pimpinan Baleg DPR Tertawa Sikapi Wacana Penerbitan Perppu Soal Kebiri Paedofil", dikutip dari <http://nasionalkompas.Com/Read/2015/10/23/12092411/Pimpinan-Baleg-Dpr-Tertawa-Sikapi-Wacana-Penerbitan-Perppu-Soal-Kebiri-Paedofi>. Pada hari Kamis Tanggal 17 Juli 2015, Pukul 18:45 WIB.
- Koto, Alaidin., 2006, *Ilmu Fiqih dan Usuhul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press.
- Liputan 6, 2016., "KPAI: perppu kebiri bisa jadi solusi kejahatan seksual anak" dikutip dari <http://news.liputan6.com/read/2348814/kpai-perppu-kebiri-bisa-jadi-solusi-kejahatan-seksualanak> di akses pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2016, pukul 18: 40.
- M. Echolas, Jhon., Shadily, Hassan., 1993, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mamudji, Sri., 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Moeljatno., 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muammar, M. Arfan., dkk., 2013, *Studi Islam Perspektif Insider/ Outsider cet- ke 2*, Yogyakarta: IRCiSoD.

- Muhammad, Abdulkadir., 2004, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhibbuththabary., 2010, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh (Konsep dan Implementasi)*, Banda Aceh: Yayasan Pena.
- Muladi., Mardawi., 2010, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muyassarotussolichah, 2003, "Pemanfaatan Perbandingan Hukum Delik Kesusilaan Dalam Perbandingan Hukum Pidana Nasional", *Sosio-Religia*, Vol. 2 No. 3 Mei 2003. Yogyakarta: FH Atma Jaya.
- Najih, Mokhammad., 2014, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)*, Malang: Setara Press.
- Nashir, Haedar., 2007, *Gerakan Islam Syari'at (Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia)*, Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradaban Muhamadiyah.
- O. A, Al-Shaleh., 1982, *The Rights Of The Individual To Personal Security In Islam* dalam Bassoni., (ed.), *The Islamic Criminal Justice System*, (USA: Harvard University)..
- Papalia, dkk., 2009, *Human Development (Perkembangan Manusia)*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Partanto, Pius., al-Barry, M.Dahlan., 2011, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Poerwardaminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasetyo, Teguh., Barakatullah, Halim, Abdul., 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT Reifika Aditama.
- Qutub, Sayyid., 1998, *Milestone*, New Delhi: Islamic Book Service.
- Ranjabar, Jacobus., 2014, *Dasar-Dasar Logika (Sebuah Langkah Awal Untuk Masuk Keberbagai Disiplin Ilmu dan Pengetahuan)*, Bandung: IKAPI.
- Reksodiputro, Mardjono, 2010, "Kriteria Penentuan Berat-Ringannya Perumusan Ancaman Pidana". Makalah disampaikan dalam Focus group discusion (FGD) *Politik Perumusan Acaman Pidana dalam Undang-Undang di Luar*

KUHP yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 21 Oktober 2010.

- Remmelink, Jan., 2003, *Hukum Pidana; Komentar Atas Asas-Asa Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- S. Nevid, Jeffrey., dkk., 2003, *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Erlangga.
- Sadli, Saparinah, 1976, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Sahroni, Oni., A. Karim, Adi Warman., 2015, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam (Sintesis Fikih dan Ekonomi)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salahuddin, Muhammad., 2012. "Menuju Hukum Islam Yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid Syari'ah". *Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XVI, No. 1 Juni 2012. Mataram NTB: IAIN Mataram.
- Saleh, Roeslan., 1983, *Perbuatan Pidananan Pertanggung jawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana, Cet-III*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sari., H.Hasni., "Konsep Maqashid Syari'ah Alam Menetapkan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)". *al-Iqtishadiyah*. Jurnal hukum Islam dan Ekonomi Syari'ah. Vol. I, No. 1 Desember 2014. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Setyawan, Davit., 2017, "Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, di kutip dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/pada-hari-Rabu,Tanggal-25-Januari-2017-pukul-14:14>.
- Shaikhi-Zadah, Abd. al-Rahman., 1996, *Majma' al-Anhur*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Sholehuddin, 2007., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sjadzali, Munawwir., 1997, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto., 2006, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni.

- Sugiyono., 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Syahrur, Muhammad., 2012, *Prinsip Dan Dasar Hermenetika Hukum Islam Kontemporer*, (terj. Sahiron Syamsuddin), Yogyakarta: el-SAQ Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir., 2008, *Ushul Fiqh Jilid I*, Jakarta: Kencana.
- Thabathaba'i., (t.t), *Al-Mizan Fiy Tafsir Al-Qur'an, juz XII*, Beirut: Mu'assasah al-A'lamiy.
- Thaher M., Asmuni, 2005., "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya studi pemikiran al-Maqashid (upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)". *al-Mawarid* . Jurnal hukum Islam. Edisi XIV, No. 4 September 2005, Yogyakarta: FIAI UII.
- _____, dkk. *Pribumisasi Hukum Islam (Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia)*, (Yogyakarta: PPS FIAI UII), 2012.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.
- Umbara, Citra., 2013, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta Penjelasannya*, Bandung: PT. Citra Umbara.
- ., 2015, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Penjelasannya*, Bandung: PT. Citra Umbara.
- Umar, Nasaruddin., dkk., 2002, *Islam dan Kontruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN SUKA.
- Umbara, Citra, Tim., 2013, *KUHP dan KUHP Beserta Penjelasannya*, Bandung: PT Citra Umbara.
- Usman, M., 2015., *Rekontruksi Teori Hukum Islam (Membaca Ulang Reaktualisasi Hukum Islam Munawwir Sjadzali)*, Yogyakarta: Lkis.
- Van Hoeve, Ichtiar Baru., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Itermasa.
- Wahyudi, Setya., 2011, *Implementasi Ide Diversi salam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

CURICULUM VITAE

1. BIODATA PRIBADI

- a. Nama Lengkap : Zuriah
- b. Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 02 Desember 1993
- c. Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana (S2) Hukum Islam UII
- d. Agama : Islam
- e. Kewarganegaraan : Indonesia
- f. Alamat : Jl. SDN Ambarukmo Padukuhan
Ambarukmo
Caturtunggal Depok- Sleman
Yogyakarta
- g. Email : zuriah27@gmail.com
- h. Facebook : Ria Acenizz
- i. Hp/Wa : 085260457845

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. MIN : MIN Uleekareng Banda Aceh (1999- 2005)
- b. SMP : MTSN Tungkop Darussalam Aceh Besar (2005-2008)
- c. MAN : MAN Model Banda Aceh (2008-2011)
- d. PTN : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2011-2015)
- e. PascaSarjana : - Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada Fakultas Hukum UII (2016).
- Magister Hukum Islam Universitas Islam Indonesia (UII) (2015 s.d Sekarang)

3. PENGALAMAN ORGANISASI

Nama organisasi	Jabatan	Tahun
REDA (Remaja Dakwah) MAN Model Banda Aceh	anggota	2008- 2011
Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja PIKRR (MAN Model Banda Aceh)	Ketua Bidang Informasi Pendidikan Seksualitas Remaja	2010/2011
Lembaga Pers Mahasiswa Sumber Post UIN Ar-Raniry	Wartawan/Reporter	2012- 2013
Sahabat Walhi Aceh	Anggota	2011
Yayasan Pulih Aceh	Peserta Magang	2013- 2014
Komunitas Peradilan Semu UIN Ar-Raniry	Sekretaris	2011-2014
Cinta Baca Indonesia – Aceh	Volunter	2013
Play Plus Aceh	Volunter	2013- 2014
Sahabat WALHI Aceh	Anggota	2011
Anggota Senat Mahasiswa UIN-Ar-Raniry	Humas	2014- January 2015
Relawan Anti Narkoba (BRANTAS Aceh)	Relawan	2010
Activ Non Violence (ANV) Flower Aceh	Anggota	2014 s.d. Sekarang
Gempur (Generasi Muda Untuk Perubahan)	Pengurus	2014 s.d. Sekarang
Sekolah Perempuan SP Aceh	Anggota	2015 s.d. Sekarang
Aliansi laki-laki Baru Rifka an-Nisa Yogyakarta	Surviver ALLB	2016 s.d. Sekarang

4. Pengalaman (Sertifikat) Workshop, Training dan Seminar

No.	Training/Seminar/ Workshop	Tempat	Tahun
1.	Talk Show Kesehatan Reproduksi	Aula Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry	2009
2.	Pelatihan “Menulis” di Seramoe Teumuleh	Katahati Institute	2009

3.	Jurnalism Training	Lantai 3 Rektorat IAIN Ar-Raniry	2009
4.	Seminar Muslimah “The Beuty Princess Out Side In Side”	Gedung MIPA Unsyiah	2009
5.	Pelatihan Jurnalistik Televisi	Laboratorium Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry	2009
6.	Diskusi Publik Kesehatan Reproduksi	Sekretariat HMI Banda Aceh	2009
7.	Seminar Perempuan Aceh	Aula Kantor Dinas Syari’at Islam Aceh	2010
8.	Secretary’s Seminar	Gedung LP3I Business College	2011
9.	Workshop Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	Aula Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry	2012
10.	Kegiatan Out Bond Menelusuri Jejak Dan Situs Sejarah Aceh	Aceh Besar	2012
11.	Membangun Pendidikan Karakter	Aula Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry	2012
12.	Seminar Jurnalisme Berperspektif Lingkungan Oleh Dewan Pers Indonesia & Forum Jurnalis Perempuan (FJP) Aceh	AULA BKKBN Aceh	2012
13.	Seminar Dan Kegiatan Karya Tulis Yang Diselenggarakan Oleh HMI Hukum Keluarga UIN-Ar-Raniry	Aula STIES Amba	2012
14.	Three Month English Program In Harvad English School (HES)	Harvad English School (HES) Aceh	2012
15.	Seminar Nasional Implementasi Qanun Jinayah di Aceh	Aula Fakultas Hukum Unsyiah	2013
16.	Peran Pers dalam Pemberitaan Syari’at Islam dan politik jelang pemilu 2014	Aula Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry	2013
17.	Seminar Zakat “Zakat sebagai Deklarasi Pembangunan Ekonomi Umat”	Ruang MKU Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry	2013
18.	Training Kepengacara/Advokat	Hotel Jeumpa Banda	2013

	(Lawyer) oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Aceh (14- 30 Nov 2013)	
20.	Pelatihan Peradilan (Praktik Peradilan)	Aula/Ruang pengadilan Tinggi (Mahkamah Syar'iyah Aceh)	2013
19.	Pelatihan Mediasi dalam Proses Litigasi & Non Litigasi	Aula Fakultas Syari'ah dan Hukum	2014
20.	Pelatihan Penyelesaian Kasus Warisan	Ruang MKU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry	2014
21.	Pelatihan Kepenghuluan	Ruang MKU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry	2014
22.	Sekolah Masyarakat Setara	Setara Institute	2015
23.	Training Volunter ALLB – Rifka An-Nisa	WCC Rifka An-Nisa Yogyakarta	2016
24.	<i>Islam, Gender dan Human Right</i>	PSGHA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016
25.	Mengungkap Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	Sekolah Paralegal LBH Yogyakarta	2017

5. Pengalaman menjadi Narasumber/Pemateri di Seminar/Workshop/Talk Show

No	Kegiatan/ Acara	Tempat	Tahun
1.	Talk Show di media televisi tema “Perempuan Muda Lintas Komunitas Berbicara tentang Keberagaman”	Studio Aceh TV	2014
2.	Peringatan Hari Perdamaian International Judul Materi: “Revitalisasi Peran Pemuda Dalam Mempertahankan Perdamaian di Aceh”	AULA Pak Ulis Lamnyong Banda Aceh	2014
3.	Diskusi publik dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-28. Judul Materi: “Peran Pemuda Dalam Menjaga Keutuhan	AULA Pak ULIS Lamnyong Banda Aceh	2014

	Bangsa”		
4.	Talk Show <i>On Air</i> (Radio) judul materi: “Makna International Women Day (IWD) untuk anak muda Aceh”	Radio Nikoya FM	2015
5.	Orasi Ilmiah tentang “Senjata Wanita Abad ke- 21)	Aula balee Gadeng Jl. Kartini Yogyakarta	2016
6.	Diskusi Publik dengan tema “ Gender”, Judul Materi gender justice; antara feminity dan maskulinity	SEKBER Timoho Yogyakarta	

6. Pengalaman Kerja

Lembaga	Jabatan	Tahun
Mahkamah Syar’iah (Pengadilan Agama) Kota Banda Aceh Kelas 1-A	Mahasiswa Magang	2013
Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (P2M) UIN Ar-Raniry	Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)	Desember 2014- Januari 2015
NGO AFSC (American Friends Service Commitee)	Karyawan Advokasi	2014 s.d February 2015.
LSM Solidaritas Perempuan (SP) Aceh	Volunter Advokasi	2014 s.d 2015
Ria Course (Bimbel Les)	Direktur	2013 s.d 2015
Tk Terpadu Banda Aceh	Sekretaris/Administrasi	2014-2015
Majalah Ceurana Yogyakarta	Redaktur Majalah	2016 s.d Sekarang
LBH Yogyakarta	Asisten Advokat	2016 s.d Sekarang

7. Prestasi/Piagam Penghargaan yang dicapai/ raih:

No.	Prestasi
1.	Piagam Penghargaan Juara Harapan II Karya Tulis Ilmiah Siswa MAN Model Banda Aceh
2.	Piagam Penghargaan sebagai "Siswa Berprestasi" dari Radio Seulawet Banda Aceh Tahun 2011
3.	Piagam Penghargaan dari Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN- Ar-Raniry Sebagai "Lulusan Terbaik (Cumlaude) Dalam Masa Kuliah Tujuh Semester (3,5 Tahun/ Tiga Tahun Setengah) Dengan IPK: 3.85
4.	Piagam Penghargaan dari Rektor UIN- Ar-Raniry Sebagai "Lulusan Terbaik/Istimewa" (Cumlaude)"
5.	Piagam Penghargaan Juara III Lomba Menulis Essay Perempuan dan Perdamaian Aceh Tahun 2015.
6.	Kategori Penulis Karya Ilmiah Terbaik Dalam "Pemikiran Mahasiswa Un-Arraniry 2014/2015 Dengan Judul Tulisan Konsep Busana Islami Perspektif Mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri
7.	Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional Tentang Gender Yang Diselenggarakan Oleh Konggres Keulamaan Perempuan Indonesia, Rahima Institute di Jakarta.

Demikian CV ini saya buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam

Zuriah